


**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN  
(ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM  
BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN  
2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM  
EKONOMI ISLAM)**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA MHS. : R. ARIA BIMA SAKTI, S.H.**

**NO. POKOK MHS. : 13912043**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2014**



**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN  
(ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM  
BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN  
2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM  
EKONOMI ISLAM)**

**Oleh:**

Nama Mhs. : R. ARIA BIMA SAKTI, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 13912043  
BKU : HUKUM BISNIS

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing 1

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, 17 April 2014

.....

Pembimbing 2

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 3 April 2014

.....

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Dr. Nur Hafid Huda, S.H., M.Hum.



**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN  
(ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM  
BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN  
2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM  
EKONOMI ISLAM)**

Oleh:

Nama Mhs. : R. ARIA BIMA SAKTI, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 13912043  
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 26 April 2014

Pembimbing 1

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 8-5-2014

Pembimbing 2

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta, 7-5-2014

Anggota Penguji

Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 7-5-2014

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia  
PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum.

# SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TESIS MAHASISWA  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohman nirrohim*

Yang bertanda Tangan di bawah ini, saya:

Nama : R. ARIA BIMA SAKTI, S.H.

No. Pokok Mhs. : 13912043

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN (ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN  
PENETAPAN HARGA BBM BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P  
TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI  
ISLAM)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Tada Tanggal : 26 April 2014

Yang membuat pernyataan



R. ARIA BIMA SAKTI, S.H.

Tanda tangan & Nama Terang Ybs.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Aspiratif, kontributif dan Membumi Pertiwi”**

*Saya persembahkan Tesis/penelitian ini untuk mereka yang berjasa atas diri saya dalam konsistensinya baik suka, duka, dan cita yang terangkum dalam kebahagiaan dengan tetap tegar selalu bersama untuk membangun bangsa Indonesia.*

*Saat ini diawali dengan*

*semangat membara, serta langkah pasti penuh keberanian*

*kader-kader muda pembawa panji-panji keilmuan dan keikhlasan dari*

*Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr, Wb.*

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman serta islam yang kita perjuangkan dalam singkatnya kehidupan fana didunia, shalawat serta salam kita sembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena jasanya kita dapat merasakan tonggak estafet perjuangan peradaban islam sampai saat ini untuk mencerahkan seluruh ummat manusia di bumi yang diridhoi oleh Allah ini.

Pada perinsipnya penelitian/Tesis ini semata-mata hadir bukan hanya untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan starata dua, namun esensial sesungguhnya dari penelitian ini adalah menjabarkan bahwasanya untuk menjadi seorang pemimpin, yang membawa kepentingan ummat adalah bukan suatu perkara yang mudah seperti membalikan telapak tangan, terlebih lagi betapa beratnya beban kita untuk menjunjung tinggi norma hukum dengan mengimplementasikanya dalam aturan-aturan yang mengacu pada keserasian, keselarasan serta keseimbangan bagi ummat yang dipimpinya.

Dalam penelitian ini juga menggambarkan bahwa prinsip serta inisiatif bukanlah menjadi yang hal yang utama dalam membangun bangsa, namun yang utama dan terpenting adalah konsistensi dalam menyampaikan kebenaran dalam menegakan hukum itu sendiri, terlepas dari banyaknya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi, dengan demikian sisi spiritual yang akan menjadi benteng terakhir bagi seluruh ummat manusia

dalam menentukan tujuan dan pilihan, dikuatkan lagi dengan dilandasi keikhlasan dengan mengharap ridho dari sang pencipta Allah SWT dalam setiap langkahnya.

Pada akhirnya dengan tidak terlepas dari kesalahan, kekurangan serta keyakinan yang dimiliki penulis mampu menyelesaikan penelitian ini, patut disadari bahwa penelitian ini mungkin jauh dari kesempurnaan, namun dengan menghargai proses dengan penuh keikhlasan serta konsistensi, dalam merumuskan setiap kata demi kata, bait demi bait hingga terselesaikannya penelitian ini itu menjadi kesatuan yang padu dan utuh, itu menjadi terasa sempurna, tidak lepas juga bahwasanya penelitian ini hadir atas andil orang-orang yang membantu baik dalam doa atau tindakan yang nyata atau sebatas lisan. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pencipta alam semesta beserta isinya, Allah S.W.T serta Nabi Muhammad S.A.W yang selalu hadir dalam hati ini untuk selalu mengingatkan bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini adalah bekal untuk esok kita di hari kemudian.
2. Yang tercinta Papah R. Yusuf Supriatna, S.E. dan Mamah Sri Warsiti, S.Pd. yang telah mengenalkanku betapa indahnyanya dunia ini, dengan mempertaruhkan nyawanya tak terkira sebesar apa perjuangan, segala jasa, kasih sayang, serta nilai-nilai kebajikan yang disampaikan, sungguh tidak akan mampu untuk membalasnya, karena hal tersebut yang membuat aku selalu sadar betapa berartinya nilai-nilai perjuangan dalam hidup ini walau seberat apapun cobaan atau jalan hidup yang digariskan oleh sang pencipta dalam kehidupan ini, khususnya pada diriku.
3. Yang terkasih Bapak Heri Susilo S.IP., M.H, Ibu Uci beserta adik-adiku Herdito Ibnu Dewangkoro dan Apsarini Wilis Banurasmi, senyum kalian, sosok kalian

selalu menjadi alasan kuat akan pentingnya kesuksesan yang harus diraih dimasa yang akan datang, berharap agar selalu menemukan jalan yang lurus dan benar bagi kita semua.

4. Yang tersayang Adiku Yanuar Tri Ifada yang selalu mendukung dan mengasihi aku dengan segala daya dan upaya, kepadamu aku sampaikan untuk saling meyakinkan bahwasanya kesuksesan itu dapat diraih bersama dengan adanya keihlasan, kejujuran, keterbukaan serta terjalinya komunikasi yang baik, modal yang lebih dari cukup untuk meraih sebuah kesuksesan dan kebahagiaan, tidak lupa kepada seluruh keluarga besar Soejoeti dan Marta Dinata.
5. Kepada Dr. Rusli Muhammad S.H., MH , Dr. Saifuin S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), *Pembimbing 1 saya ayahanda Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. (Wakil Rektor UII), Pembimbing 2 saya Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. (Sekertaris Program Pascasarjana FH UII), ibunda Dr. Ni'Matul Huda SH., M.Hum. (Ketua Program Pascasarjana FH UII)*, yang sudah berkenan untuk memberikan bimbingan serta arahnya guna membantu menyelesaikan penelitian/Tesis ini.
6. Keluarga besar (Alm) KH.R Zaenal Asyikin, (Alm) KH.R Dudung Abdurahman dan ema Eje, Wa Uyuk Ibu, Wa Ade, Wa Cucu, Wa Dedi, Wa Susi, Wa Wawan, Wa Lia, Wa Male, Bi wiwin, Mang Ujang, Mang Undang, Bi Reni, Mang Iwang, Bi Lilik, Mang Ai, Bi Ai, Aa Alex, Aa Alen, Aa Ega dan Egi, Teh ine, Aa Dangdi, Teh Mite, Teh Tia, Teh Tanti, Aa Yosef, Teh Sinta, Aa Teguh, Imam, Arin, Isal, Delta, Nadine, Iyang, Alif, Phia serta keponakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



7. Keluarga Kasno Tinoyo dan Saminem, Pak Tris, Bule Narsih, Lek Ragil, Bude Sri, Ambar, Niken, dan Haydar.
8. Kepada sahabat seperjuangan, Kanda Zuhad Adji Firmantoro S.H, Kanda Andy. R Wijaya, S.H, Kanda Maududy Ary S.H, Kanda Yogi Harjanto S.H., M.H., Arifianto Ibrahim S.H., M.H., Kanda Zaid Mushafi S.H, Gardha Galang MS Kanda M. Reza Vahlevi S.H, Kanda Bonanda Japatani Siregar S.H, Aditya Nugraha S.Des, Muhammad Rizkita Nursena SE, Hotdi Siahaan S.Ikom, Chandra Karana S.Des, Aa Aditya Rachman Rosadi S.H, Aa Gandhi Muchlisin S.H, Kanda Hendy Rizky Hasibuan, Agus Fadhila Sandhi, Melisa Fitriani Dini S.H, Kanda Diki Riyandi Sitepu S.H, Kanda Imam Nasef SH, Kanda Ade Rachman, Kanda Anang Zubaidy S.H.,M.H, Kanda Jammaludin Gaffur S.H.,M.H, Kanda Syaukani Bajuber S.H, Kanda Ibrahim Husein S.H, Kanda Elza Faiz S.H, Kanda Dodi Haryadi S.H, Kanda Khomaini Ramadhan SH, Nur Rachmansyah, Kanda Whindy Sanjaya S.H, Allan Mustafa, Sadad Arif Anshari S.H, Muhammad Akhiri, Panca Tri Ramadhani S.H, Rendy Bayu Saputra S.H, Veni Dwi Puspitasari S.H, Akhmad Bangun Sujiwo, Fuad Al-habsyi, Arif Syahni S.H dan Galuh S.H, Mahesa Ramudha Ahta S.H, Dika Ambar Hutomo S.H, Zayanti Mandasari S.H, Dwi Andriyanto S.H, Hervana Wahyu Prihatmaka S.H, Andria Sri Syakbani S.H, Opie Arsyita S.H, Andre Rainer S.H, Adinda Akbar Pahlevi, Adinda Dolly Silitonga, Adinda Mukhtar Yogasara, Adinda Adnan Faturrahman, Adinda Ridho, Adinda Sandy, Adinda Buyung, Adinda Arsyad, Adinda Mutia dan masih banyak lagi sahabat seperjuangan yang tidak dapat dituliskan namanya namun terkenang selalu dalam memori perjuangan ini.

9. Kepada Seluruh Keluarga Besar “Himpunan Mahasiswa Islam” Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (HMI FH UII).
10. Kepada Seluruh Keluarga Besar “Himpunan Mahasiswa Islam” Cabang Yogyakarta (HMI.Cab.Yogya).
11. Kepada Seluruh Keluarga Pengurus Besar “Himpunan Mahasiswa Islam” Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PB.HMI).
12. Kepada Keluarga Besar Pengurus Pusat Dewan Nasional, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Wilayah, Kordinator Wilayah, “Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia” (ISMAHI).
13. Kepada Keluarga Besar “Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia” Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang daerah Istimewa Yogyakarta (DPP. PERMAHI & DPC.DIY) .
14. Kepada Segenap Keluarga “Dewan Perwakilan Mahasiwa” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (DPM FH UII).
15. Kepada Segenap Keluarga “Lembaga Eksekutif Mahasiswa” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII).
16. Kepada Segenap Keluarga “Perhimpunan Mahasiswa Kota Bekasi” Yogyakarta (PERMATASI YOGYAKARTA).
17. Kepada Segenap Keluarga Besar Lembaga Dakwah Kampus “Tak’mir Masjid Al’Azhar” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LDK FH UII).

18. Kepada Keluarga “Anti Corruption Youth Camp” Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia angkatan pertama (ACYC KPK RI 2012).
19. Kepada Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa TM #158 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (TM#158 FH UII).
20. Kepada Keluarga R.Ay Sardjono, RM. H Djeni SE dan isteri R.Ay. Hj Noor Endah SE., ME, serta Mbah Yoso, Mbok Yat dalam memori kenangan pemilik kost dan keluarga yang tidak hentinya menasehati untuk selalu berbakti kepada orang tua.
21. Keluarga Kost Mbah Yoso, Eko Septian, Faisal Azhari, Arif Rakhman, S.H., M.Kn., Fauzan Amir. (Pasukan Anti Gay).

Kembali lagi penulis menyadari bahwa penelitian/Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan kedepannya guna menambah wawasan serta ilmu, kepada seluruh kawan-kawan yang membaca hasil penelitian ini, terakhir penulis mengucapkan terimakasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan penelitian/Tesis ini. Smoga penelitian ini dapat menambah wawasan ataupun memberikan sedikit pencerahan pada pembacanya.

*Wassalammualaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 26 April 2014

**Aria Bima Sakti**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka).....	9
1. Peranan Hukum dan Ekonomi ( <i>Peranan Hukum dalam Pembangunan</i> ).....	9
2. Prinsip <i>Checks and Balances</i> Pada Era-Demokrasi Hukum.....	18
E. Metode Penelitian.....	26
1. Obyek Penelitian.....	26
2. Sumber data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Metode Penekatan.....	28
5. Analisis Data.....	28
F. Sistematika Penulisan.....	29

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN LEGISLASI DALAM KONSTITUSI**

#### **DI INDONESIA & PRINSIP HUKUM EKONOMI (ISLAM)..... 30**

- A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat RI (*Legislatif*) dan Presiden RI (*Eksekutif*) Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia..... 30
- B. Fungsi Legislasi di Beberapa Negara (komparasi)..... 37
  - 1. Amerika Serikat..... 37
  - 2. Filipina..... 40
  - 3. Korea Selatan..... 42
- C. Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Teori Penetapan Harga, Nilai, & Pasar Sebagai Bentuk Pengejawantahan Perdagangan yang Berkeadilan.....46
  - 1. Elemen Nilai dan Kontribusi Cendikiawan Muslim..... 47
  - 2. *Penetapan Harga* dan Pasar..... 51
  - 3. Intervensi Pemerintah dan Peran Lembaga Hisbah..... 58
  - 4. Etika Perilaku Perdagangan..... 63
    - 4.1. Etika Perilaku Produsen..... 63
    - 4.2. Etika Perilaku Konsumen..... 65
  - 5. Distorsi Pasar..... 67
    - 5.1. Penimbunan Barang ..... 67
    - 5.2. Penentuan Harga Yang Valid (*Fix*)..... 74
    - 5.3. Riba..... 75
    - 5.4. Tadlis..... 76
    - 5.5. Jual Beli Gharar..... 77
    - 5.6. Tindakan Melambungkan Harga..... 77

## **BAB III**

### **PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN (ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM)..... 81**

A. Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Menetapkan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) dalam Undang-Undang APBN-P Tahun 2012.....	81
A.1 <i>Contradictory in Substance</i> Pasal 7 ayat (6A) dengan Pasal 7 ayat 6 dalam Undang-Undang APBN-P Tahun 2012.....	96
B. Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif <i>Pasal 33 UUD RI 1945</i> .....	99
B.1 Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	116

#### **BAB IV**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127-136</b>
----------------------------	----------------

**PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN  
(ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM  
BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN 2012  
DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI  
ISLAM)**

**ABSTRAKSI**

Dalam mekanisme legislasi di Indonesia Presiden selaku lembaga Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang berwenang untuk merumuskan undang-undang yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) berperan penting dalam mewujudkan *Peranan Hukum dalam Pembangunan* yang terarah, oleh sebab itu keduanya baik eksekutif maupun legislatif dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengacu kepada UUD 1945 sebagai dasar negara, belum lama ini pemerintah mengajukan perubahan RUU APBN-P 2012 yang didalamnya dimuat Pasal 7 Ayat (6A) yang menyatakan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang didasari fluktuasi harga minyak dunia dengan kebijakan pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) hingga akan berdampak naiknya harga eceran BBM bersubsidi.

Dengan kebijakan tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat karena dianggap potensial bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 33 dan Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) tahun 2004 atas *judicial review* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut dimana yang menyebutkan bahwa “harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha *bertentangan* dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukannya liberalisasi pengelolaan minyak gas bumi”, sehingga tentunya pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia (*indikasi inkonstitusionalitas*). Dengan latar belakang tersebut maka menarik untuk mengetahui bagaimanalatar belakang pembentuk Undang-Undang menetapkan harga BBM pada Pasal 7 Ayat (6A) yang dinilai potensial inkonstitusional dengan berbagai kontroversi dalam proses pembentukannya baik dalam perspektif konstitusi Pasal 33 UUD ataupun prinsip hukum ekonomi Islam.

*Key Words: BBM berubsidi, Pasal 7 Ayat 6(a), Potensial Inkonstitusionalitas, Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat reformasi tahun 1998 yang terjadi di Indonesia ditandai dengan berakhirnya masa Orde Baru, saat Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto menyatakan diri mundur dari jabatannya pada Mei tahun 1998 sebagai Presiden. Tentunya hal itu adalah implikasi konkret dari kekecewaan rakyat atas pemerintahan otoriter selama kurang lebih 32 tahun yang dirasa penuh dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Selain itu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat namun hanya pada segelintir penguasa pada saat itu, melalui semangat dan tujuan yang sama akhirnya rakyatpun bersatu menginginkan adanya perubahan atas rezim otoriter itu.

Tentunya peristiwa tersebut berdampak pada aturan-aturan kenegaraan yang ada di Indonesia, atau dikenal juga sebagai *constitutional reform* (reformasi konstitusi) tahun 1999-2002 yang banyak melahirkan perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka peranan hukum dalam rangka pembangunan ini memiliki peranan penting dalam hubungan antar lembaga-lembaga Negara. Pasca amandemen sudah tidak dikenal lagi lembaga yang bersifat superior karena diterapkannya prinsip *checks and balances*<sup>1</sup>. Dengan harapan atas diterapkannya

---

<sup>1</sup> Prinsip *checks and balances* lahir setelah konsep pemisahan kekuasaan melalui teori *trias politica* Baron de Montesquieu (1784) menuai banyak kritikan. John A. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff misalnya mengatakan dalam praktek ketatanegaraan sulit untuk memisahkan setiap cabang kekuasaan secara ketat. Lihat dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 76.



prinsip tersebut, juga dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional sesuai dengan semangat pembangunan nasional serta *checks and balances* itu sendiri.

Yang menarik untuk dicermati terkait hubungan lembaga-lembaga negara pasca reformasi yaitu adalah peran legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan melahirkan undang-undang bagi pembangunan nasional khususnya, dalam hal ini Presiden dan DPR RI yang bersama-sama memiliki kewenangan membentuk undang-undang tersebut.

Terdapat perubahan yang begitu signifikan terkait dengan kekuasaan lembaga kepresidenan dan parlemen sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi lembaga kepresidenan sehingga muncul istilah *executive heavy*, sedangkan DPR memiliki kekuasaan yang terbatas.<sup>2</sup> Sebaliknya pasca amandemen kekuasaan Presiden direduksi dan dibatasi, dalam UUD hasil amandemen justru kekuasaan DPR yang semakin besar, Oleh karena itu muncul istilah *legislative heavy* atau ada yang menyebut DPR *heavy*.<sup>3</sup>

Dalam proses pembentukan undang-undang yang diatur dalam UUD (*Undang-Undang Dasar*) 1945 pasca amandemen<sup>4</sup>, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5 berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan Dewan Perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20).

---

<sup>2</sup> Selain itu terdapat juga ketentuan lain yang tidak terlepas dari Presiden seperti ketentuan tentang APBN, wewenang MPR, DPR, DPA, undang-undang organik dan lain sebagainya. Dari sisi kekuasaan misalnya selain sebagai penyelenggara pemerintahan Presiden juga menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Selengkapnya baca dalam Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 27-28.

<sup>3</sup> Denny Indrayana, 2011, *Indonesia Optimis*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, hal. 70.

<sup>4</sup> Pergeseran kekuasaan legislasi terjadi pada *amandemen pertama* pada 19 Oktober 1999, dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Lihat dalam Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 174.

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan DPR.<sup>5</sup>

Dalam perjalanannya DPR tidak selalu mulus dalam membentuk undang-undang itu sendiri, karena banyak faktor yang harus dicermati dalam merumuskannya, terlebih lagi pada undang-undang yang bersinggungan langsung dengan kehidupan perekonomian warga negara atau hajat hidup orang banyak. Belum lama ini, DPR merumuskan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P (*Anggaran Pembelanjaan Negara - Periode*) 2012 yang diduga syarat dengan kepentingan bisnis dan politik pencitraan penguasa untuk *Pilpres* (Pemilihan Presiden) pada tahun 2014 yang akan datang, sehingga banyak menuai pro dan kontra di kalangan *civil society* (masyarakat madani).<sup>6</sup>

Kontroversi dipicu dari inisiatif pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan alasan untuk kepentingan pembangunan nasional serta menghemat keuangan negara dengan mengurangi subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berdalih didasari oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia, dimana salah satu sebab yaitu embargo yang dipelopori oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Akibatnya sebagai salah satu negara pengeksport minyak terbesar di dunia, Iran tidak dapat mendistribusikan minyaknya yang berakibat melonjaknya harga BBM akibat kelangkaan minyak dunia dan berdampak pada negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia, di dalam negeri sendiri *banyak menuai protes* keras dari kalangan masyarakat, khususnya rakyat kecil, buruh, serta mahasiswa

---

<sup>5</sup> Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia... op. cit.*, hal. 175.

<sup>6</sup> Masyarakat madani (*civil society*). Yakni terciptanya kehidupan pemerintahan dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai *good governance* dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, kejujuran (*honesty*), keadilan berorientasi kepada kepentingan rakyat, dan bertanggung jawab (*Akuntabel*). Lihat dalam Wan Abu Bakar, 2000, *Otonomi daerah: Demokrasi dan Civil Soeciety*, Jakarta: Forum Komunikasi Mahasiswa Rokan Hulu Yogyakarta: Media Grafika, hal. 36.

terkait inisiatif menaikkan harga BBM bersubsidi dengan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di jalan-jalan utama, dan instansi jawatan pemerintah di kota-kota besar di Indonesia sebagai bentuk dari *people power* (kekuatan rakyat).

Langkah represif tersebut banyak memberikan tekanan terhadap pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akhirnya membuahkan hasil positif, namun seperti dalam istilah "*Homo Homini Lupus*" (yang kuat mengalahkan yang lemah) bukan anggota DPR namanya jika tidak dapat merumuskan undang-undang yang merepresentasikan kepentingan tersebut.

Wacana kenaikan BBM yang dibahas dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 31 Maret 2012 yang lalu, akhirnya berujung pada pengesahan Undang-Undang APBN-P Tahun 2012, diantaranya adalah DPR memutuskan Pasal 7 Ayat 6 disertai tambahan Ayat (6A) terkait penetapan kenaikan harga BBM. Pengesahan undang-undang tersebut diduga sarat dengan kepentingan bisnis dan politik yang potensial inkonstitusional, sehingga Pasal 7 ayat (6A) secara materil menciptakan ketidakpastian, dan ketidakadilan hukum dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

*"Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan Lebih dari 15 % (persen) dalam waktu 6 bulan dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P tahun 2012, pemerintah berwenang melakukan penyesuaian (penetapan) harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dan kebijakan pendukung"*

Dikuatkan kembali seperti apa yang dikatakan oleh mantan Wakil Menteri ESDM (*Energi dan Sumber Daya Mineral*) yaitu Alm. Widjajono Partowidagdo (13 Maret 2012) sebagai berikut:

*“Pokoknya asal enam bulan, dari mana saja. Kalau sekarang enggak mungkin, enam bulan sekarang belum mencapai 15 persen (harga BBM) naik, Mei juga bisa naik kalau jebol harga minyaknya, ya langsung (naik) (dari harga minyak yang diasumsikan yaitu US\$ 105 perbarell)”*.<sup>7</sup>

Jika dicermati dengan seksama Pasal 7 Ayat (6A) ini sebenarnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tahun 2004<sup>8</sup> atas *judicial review* Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001<sup>9</sup>, yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut yang disebutkan bahwa, penetapan harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha, bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukannya liberalisasi pengelolaan minyak gas bumi serta potensial merugikan hak-hak prekonomian rakyat. Tentunya pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia (potensial *inkonstitusionalitas*).

Selanjutnya Pasal 7 ayat (6A) ini secara langsung memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah (*eksekutif*), untuk dapat menentukan atau menetapkan harga eceran BBM bersubsidi. Hal ini tentunya kontradiksi dengan esensi atau semangat dari Pasal 1 ayat 2 UUD 1945<sup>10</sup> yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat<sup>11</sup>, karena DPR selaku representatif dari rakyat tidak dilibatkan dalam penentuan harga BBM bersubsidi nantinya, jika terjadi kenaikan

<sup>7</sup> Secara optimis disampaikan oleh alm. Wamen ESDM pada Kompas: Harga BBM bisa naik Mei dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/31/13145332/Wamen.ESDM.Harga.BBM.Bisa.Naik.Mei.jika>. diakses pada tanggal 13 Juni 2012

<sup>8</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 28 Ayat 2 UU. No. 22 Tahun 2001 sebelum putusan *judicial review*.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945.

<sup>11</sup> Lazim dipahami bahwa UUD 1945 menganut ajaran *kedaulatan rakyat*. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 Uud 1945 yang menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Kedaulatan rakyat pertama kali dirumuskan dalam piagam jakarta.. Lebih lengkapnya baca Ni’Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia, op cit.*, hal. 96.

15% (*persen*) harga minyak dunia seperti apa yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (6A) tersebut.

Dengan demikian bahwa revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012, khususnya Pasal 7 ayat (6A) tersebut bersifat spekulatif bisnis dan potensial bertentangan dengan konstitusi serta terlihat jelas determinasi politik sangat kental dalam pembentukan pasal (produk hukum) tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa “Hukum sebagai produk politik”<sup>12</sup> memang benar adanya jika dilihat secara kasuistis, sehingga bagaimana jadinya jika pemerintah tetap memaksakan diberlakukannya pasal tersebut untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang jelas-jelas dapat dikatakan cacat hukum, dan pastinya akan menimbulkan masalah hukum dan kesengsaraan bagi rakyat yang tingkat ekonominya lemah.

Jika semua produk undang-undang dibuat dengan tidak memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan<sup>13</sup> Indonesia maka sama saja dengan pemborosan anggaran Negara, dengan menyelenggarakan sidang paripurna DPR yang memakan banyak biaya yang tidak sedikit tentunya, dimana anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dengan tujuan mensejahterakan rakyat.

---

<sup>12</sup> Secara sekilas pernyataan *hukum sebagai produk politik* dalam pandangan awan bisa dipersoalkan, sebab pernyataan tersebut memposisikan hukum subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Apalagi dalam tataran ide atau cita hukum lebih-lebih di negara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus diposisikan sebagai variabel yang terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum. *Mana yang benar dari kedua pernyataan tersebut? Hukum yang determinan atas politik ataukah politik yang determinan atas hukum?*. Selengkapnya baca dalam Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 4.

<sup>13</sup> (*Hirarki Menurut UU. No. 10 Tahun 2004*) Pada tanggal 24 Mei 2004 DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 2004. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.. Lebih lengkapnya baca Ni'Matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII press, hal. 65-66.

Jika nanti Pasal 7 ayat (6A) hanya akan berakhir pada *judicial review* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tentunya hal ini menjadi salah satu *precedent* buruk dalam proses legislasi yang menjadi tugas dan wewenang DPR seperti yang tertulis dalam Pasal 20 UUD 1945<sup>14</sup>. Seharusnya menjadi bahan pertimbangan kembali bahwa hal ini menciderai konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara yang tentunya akan berdampak sangat serius.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa fenomena yang terjadi ini penting untuk dianalisis dan diteliti lebih jauh, apakah rentetan-rentetan peristiwa hukum yang berujung pada ditetapkannya kenaikan harga BBM bersubsidi ini murni untuk tujuan atau sesuai dengan arah pembangunan nasional yang dicita-citakan, guna untuk mensejahterakan rakyat. Atau sebaliknya ada motif bisnis ataupun politik yang melatar belakangi kebijakan penetapan harga BBM bersubsidi tersebut, yang jelas-jelas menuai banyak penolakan dari warga negara.

Selain dari pada penjabaran umum atas latar belakang tersebut, menarik untuk mengkaji juga bagaimana sebenarnya ketentuan hukum ekonomi islam dalam perspektif syariah merespon kebijakan serta perumusan penetapan harga BBM bersubsidi pada pasal 7 ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012. Dengan berbagai kontroversi yang ada diatas, yang dinilai penuh dengan kepentingan politik yang dilatar belakangi bisnis, mengingat bahwa mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 20 UUD 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang pembentuk undang-undang menetapkan harga BBM bersubsidi pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 oleh Pemerintah?
2. Apakah kebijakan penetapan harga BBM Bersubsidi pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 sesuai dengan perspektif Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip hukum ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji latar belakang pembentuk undang-undang menetapkan harga BBM bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 oleh Pemerintah.
2. Untuk menganalisis kesesuaian kebijakan Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 dari perspektif Pasal 33 UUD 1945 dan prinsip hukum ekonomi Islam.

## **D. Kerangka Teori (Tinjauan Pustaka)**

### **1. Peranan Hukum dan Ekonomi (Peranan Hukum Dalam Pembangunan)**

Dalam upaya memberikan masukan yang relevan sebagai bahan dasar untuk melakukan pembangunan hukum ekonomi, perlu diketahui peran hukum terhadap bidang ekonomi. Dengan langkah ini akan bisa diketahui tuntutan bidang ekonomi pada bidang hukum yang bisa dijadikan masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada era Orde Baru para pakar ekonomi, pelaku ekonomi dan penguasa memandang hukum sebagai penghambat bagi kelangsungan terselenggaranya kegiatan ekonomi.

Pada waktu itu hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu, dan penegak aktifitas bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa hanya untuk membela politik ekonomi Orde Baru yang mengabdikan pada kepentingan ekonomi negara-negara maju dan konglomerat dan multi national corporation. Namun setelah adanya krisis moneter yang meluluh lantakkan perekonomian beberapa negara di belahan dunia, pemerintah baru sadar akan arti pentingnya kewibawaan hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi<sup>15</sup>.

Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Beberapa pakar ekonomi mengharapkan agar pembangunan hukum ekonomi harus

---

<sup>15</sup> Harian Kompas, Kamis 23 September 2004, menyajikan data di mana World Investment Report 2004 menempatkan Indonesia pada urutan ke-139 dari 144 negara yang pada saat ini menjadi tujuan investasi di dunia. Indonesia hanya lebih baik dari beberapa Negara Amerika Tengah dan Suriname.



diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi<sup>16</sup>, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif<sup>17</sup>, dan mengandung daya prediktibilitas<sup>18</sup>.

Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam tulisanya yang berjudul "*Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction*," mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi "*transaction cost*" atau biaya-biaya transaksi. Transaction cost dalam konteks ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. Transaction cost yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen.

Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang

---

<sup>16</sup> Lihat Djunaedi Hadisumarto, "Sambutan Seminar Sehari Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia", Penyelenggara Program Studi Magister Manajemen Universitas Indonesia, 8 Desember 1993.

<sup>17</sup> Menurut Hernado de Soto, hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturnya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Lihat Hernado de Soto, Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.

<sup>18</sup> Djunaedi Hadisumarto, Op.cit. Setiawan, "Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang Reformasi Hukum Bisnis," Makalah dalam Seminar Implikasi Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia, tanggal 8 Desember 1993, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Indonesia, Lihat Charles Himawan, "Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi", Kompas, 21 April 1998.

diperkirakannya akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang dapat diramalkan sebelumnya<sup>19</sup>.

J. D Nyhart<sup>20</sup>, mengemukakan Teori adanya 6 (enam) konsep peranan hukum yang mempunyai pengaruh dalam pengembangan pembangunan kehidupan ekonomi. Adapun keensm konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prediktabilitas, Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.
2. Kemampuan procedural, Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk : arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.
3. Kodifikasi daripada tujuan-tujuan, Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti

---

<sup>19</sup> Ibid.,

<sup>20</sup> Nyhart menyampaikan gagasannya dalam "*The Role of Law in Economic Develpoment*", disampaikan pada Konfrensi hukum dan pembangunan ekonomi *Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology* dalam: Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa, hal. 154-155.

dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

4. Faktor penyeimbangan, Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.
5. Akomodasi, perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.
6. Definisi dan kejernihan tentang status, Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> J. D. Nyhart, *The Role of Law in Economic Development*, dalam: Erman Rajagukguk, 1995, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 365-367; Bandingkan Juga J. D. Nyhart dalam: Sri Gambir Melati, *Peranan Hukum dalam Pembangunan* (Jilid I: Bahan Kuliah MH.UI), hal. 400-402.

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidak pastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara<sup>22</sup>. Di dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas.

Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Di samping kepastian hukum, peningkatan efisiensi<sup>23</sup> secara terus menerus merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi. Oleh karena itu hukum juga harus senantiasa diusahakan agar dapat menampung berbagai gagasan baru serta disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berubah apabila hendak memperoleh tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya. Kinerja lembaga-lembaga yang tidak sesuai bagi peningkatan efisiensi harus segera dapat dioptimalkan agar tidak menjadi hambatan bagi aktifitas ekonomi. Guna menampung kebutuhan-kebutuhan ini maka lembaga-lembaga hukum itu harus dapat memainkan peranannya yang penting di dalam penyesuaian keadaan ide-ide dan kondisi yang cepat berkembang.

---

<sup>22</sup> Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura dinilai berhasil membendung guncangan moneter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi, yaitu: adanya transparansi dan kepastian hukum yang tinggi. Lihat Charles Himawan, "Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi, Kompas, 21 April 1998.

<sup>23</sup> Konsep efisiensi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan secara maksimal. Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkat maksimal bila barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Chatamarrasjid, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Yarsi, 4 Oktober 2003, Jakarta, UI-Press.

Walaupun banyak pakar yang telah memposisikan pentingnya hukum dalam pembanguana ekonomi suatu bangsa, namun sampai sekarang Presiden belum menjadikan pembangunan hukum sebagai prioritas utama untuk menopang pembangunan ekonomi. Saat ini, pembangunan yang dilakukan sepertinya dibiarkan mengalir begitu saja tanpa orientasi. Boleh jadi, kondisi ini adalah reaksi negatif atas “arah besar” tujuan pembangunan Orde Baru yang akhirnya berantakan. Orientasi jangka pendek para elit politik, juga mempersulit pencapaian konsensus bersama sebagai basis bagi pencarian orientasi pembangunan. Sementara itu, fenomena global berupa “kelesuan teori secara laten” turut memperkuat kecenderungan hilangnya orientasi pembangunan.<sup>24</sup>

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, baik pada masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*cultuur stelsel*) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika.<sup>25</sup> Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya, telah berlangsung lama.<sup>26</sup> Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksport modal dan

---

<sup>24</sup> Kelesuan teori ini mengandung bahaya yang tak terhindarkan. Semua yang berbau ideologi ditinggalkan, sehingga dengan tanpa sadar, kita tidak mempunyai pegangan. Yang dilakukan sekedar mengibarkan bendera kecil dalam pusaran wind of change usai Perang Dingin. Diskusi lebih lanjut soal ini, lihat Ivan A. Hadar, Utang.

<sup>25</sup> Lihat antara lain Daniel Chirot, “*Social Change in the Modern Era*” (San Diego, New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc 1986) hal .32-35.

<sup>26</sup> C.Fasseur.” The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java,” dalam “*Two Colonial Empires*”, ed, C.A, bayly and D.H.A.Kolf (Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1986) hal.137.

reorganisasi struktur produksi. Pada tahun 1950 an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya.

Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar ke seluruh dunia, dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk disatu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan.<sup>27</sup> Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor – impor dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, “*turnkey project*,” alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas finansial, dan lain-lain.<sup>28</sup> Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas persaingan, dan gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi.<sup>29</sup>

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru.<sup>30</sup> Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional

---

<sup>27</sup> Richard C. Breeden, “*The globalization of Law and Business in the 1990s*,” Wake Forest Law Review, vol.28 No.3 (1993) hal.514.

<sup>28</sup> S. Tamer Cavusgil, “*Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions*.” Global Legal Studies Journal, vol 1 (1993), hal. 83-86.

<sup>29</sup> Jaqnes Delors, “*The Future of Free Trade in Europe and the World*,” Fordham International Law Journal. Vol. 18 (1995) hal. 723.

<sup>30</sup> Bary Hufbauer, “*International Trade Organizations and Economies in Transition : A Glimpse of the Twenty-First Century*,” Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) hal. 108.

berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.<sup>31</sup> Prinsip-prinsip “*Most -Favoured – Nation*,” “*Transparency*,” “*National Treatment*,” “*Non - Discrimination*” menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional.<sup>32</sup> Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Peran globalisasi ekonomi juga berhubungan dengan globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.<sup>33</sup> General Agreement on Tariff and Trade (GATT) misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “*Non-Discrimination*,” “*Most Favoured Nation*,” “*National Treatment*,” “*Transparency*” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.<sup>34</sup>

Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang

---

<sup>31</sup> Paul Demaret, “*The Metamorphoses of the GATT : from the Havana Charter to the World Trade Organization*,” *Columbia Journal of Transnational Law*, vol 34 (1995), hal. 123-171.

<sup>32</sup> Carl J Green, “*APEC and Trans-Pasific Dispute Management*,” *Law & Policy in International Business*,” vol. 26 (1995), hal. 729.

<sup>33</sup> Lihat antara lain, Stephen Zamora, “*The Americanization of Mexican Law : Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement*,” *Law & Policy in International Business*. Vol. 24 (1993), hal. 406-433.

<sup>34</sup> Micheal A Geist, “*Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment*,” *Law & Policy in International Business*, vol. 26 (1995) h. 714-716. Bandingkan Denine Manning-Cabral, “*The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of Foreign and National Investors*,” *Law & Policy in International Business* vol. 26 (1995) h. 1171-1199.

menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.<sup>35</sup>

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "Civil Law" maupun "Common Law" berisikan substansi yang serupa.<sup>36</sup> Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, di mana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan "insider trading" mendorong kerjasama internasional.<sup>37</sup> Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkungan hidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar negara-negara berkembaug memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak asasi manusia. Tetapi juga persaingan perdagangan.

---

<sup>35</sup> Whitmore Gray, "Globalization of Contract Law : Rules for Commercial Contracts in the 21st Century," New Zealand Law Journal (Febr. 1996) h. 52. Vannesa L.D. Wilkinson, "The New Lex Mercatoria : Reality or Academic Fantasy ?," Journal of International Arbitration vol. 12. No. 2 (June 1995), hal. 103-117.

<sup>36</sup> David Goddard, "Gonvergence in Corporations Law-Towards A Facilitative Model," VUWLR vol. 26 (1996), hal. 197-204.

<sup>37</sup> Bary A.K. Rider, "Global Trends in Securities Regulation ; The Changing Legal Climate", Dickinson Journal of International Law 13 (Spring 1995) hal. 514.



Upah dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “social dumping” yang merugikan daya saing mereka. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*convergence*). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya, hal tersebut kerap membedakan pola sistem pembangunan di setiap negara dan tentunya mempengaruhi tingkat kesejahteraannya yang berampak pada harga yang ditetapkan berdasarkan rumusan atau teori tertentu.

Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “*Check and balance*” hanya bisa dicapai dengan Parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

## **2. Prinsip *Checks and Balances* Pada era-Demokrasi Hukum**

Pemikiran tentang negara yang berdasarkan atas hukum, negara kedaulatan hukum atau negara hukum adalah konsep yang sudah sangat lama ada, namun dalam aplikasinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda dikarenakan oleh

banyak faktor, timbulnya pemikiran tentang negara hukum adalah merupakan implikasi dari kesewenang-wenangan penguasa atau pimpinan pemerintahan di masa lampau atau kerajaan monarki yang bersifat absolut (mutlak, kekuasaan penuh yang tak terbatas), sebagaimana diketahui bahwa kekuasaan absolut tersebut memposisikan bahwa raja adalah titisan tuhan sebagai pemimpin dan penguasa yang berhak melakukan apapun pada rakyat yang dipimpinya.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu kenegaraan, cita negara hukum untuk pertamakalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles<sup>38</sup>. Plato dalam bukunya “*Nomoi*” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris “*The Laws*” terkait gagasannya tentang negara hukum, mengemukakan bahwa sebaik-baiknya negara dalam penyelenggaraannya adalah dengan pengaturan hukum yang baik sehingga terciptanya keteraturan dan mencegah kesewenangan penguasa.

Aristoteles<sup>39</sup> dipertegas kembali secara lebih konkret atas gagasan Plato, jadi menurut Aristoteles bentuk negara yang terbaik adalah Republik Konstitusional<sup>40</sup> dan disempurnakan kembali dengan menulis buku *Politica* yang mengungkapkan bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum<sup>41</sup>. Secara praktis dan historis konsep Negara hukum yang muncul di berbagai Negara dapat digolongkan ke dalam empat

---

<sup>38</sup> Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum...Selengkapnya baca Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, hal. 1.

<sup>39</sup> Ia hidup dalam 384-322 SM pada zaman Yunani purba. Aristoteles adalah murid terbesar Plato..Selengkapnya baca Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, hal. 75.

<sup>40</sup> Samidjo, 1986, *Ilmu Negara...op. cit.*, hal. 79.

<sup>41</sup> Tahir Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, hal. 20-21.

model yaitu: Negara hukum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah (nomokrasi Islam), Negara hukum menurut konsep *Eropa Continental* yang dinamakan *Rechtsstaat*, Negara hukum konsep *Anglo-Saxon (rule of law)*, konsep *Socialist Legality* dan konsep Negara hukum Pancasila.<sup>42</sup>

Secara historis tersebut negara hukum tersebut adalah konsep negara bersifat *Revolusioner* yang timbul dari salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintahan monarki (*Kerajaan*) yang absolut, seperti konsep Negara Hukum (*Rule of Law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo Saxon* dengan mengemukakan unsur-unsur *the Rule of Law* sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>43</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan A.V. Dicey terkait dengan konsep negara hukum yang ideal bagi suatu pemerintahan, Julius Stahl menguraikan unsur-unsur Negara hukum mencakup empat hal yaitu:

- a perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>44</sup>

Namun pada perkembangannya konsep negara hukum selalu berkaitan dengan *democracy* (demokrasi) dimana rakyatpun memiliki hak dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang mengatur mereka, sekilas terkait historis demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti

---

<sup>42</sup> Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 63.

<sup>43</sup> Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 58.

<sup>44</sup> Ibid.,

rakyat dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan, dengan berkembangnya konsep demokrasi timbulah konsep *demokrasi konstitusional* (demokrasi berdasarkan hukum) dimana memiliki pandangan pembatasan kekuasaan suatu negara hukum (*rechtstaat*).

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam suatu tangan atau badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *Rule of Law*.<sup>45</sup>

Sementara itu, Brian Tamanaha, seperti dikutip oleh Marjanne Termoshuizen-Artz dalam Jurnal Hukum Jentera, membagi konsep “*Rule of Law*” dalam dua kategori, “*formal and substantive*”. Setiap kategori, yaitu “*Rule of Law*” dalam arti formal dan “*Rule of Law*” dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep Negara Hukum atau “*Rule of Law*” itu sendiri menurutnya mempunyai 6 bentuk sebagai berikut:

1. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan sebagai “*instrument of government action*”. Hukum hanya dipahami dan difungsikan sebagai alat kekuasaan belaka, tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.
2. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat (i) prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, (ii) bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, (iii) jelas, (iv) public, dan (v) relatif stabil. Artinya, dalam bentuk yang ‘*formal legality*’ itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.

---

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum ...op. cit.*, hal. 12-13.

3. *Democracy and Legality*. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian.<sup>46</sup>
4. “*Substantive Views*” yang menjamin “*Individual Rights*”.
5. *Rights of Dignity and/or Justice*.
6. *Social Welfare, substantive equality, welfare, preservation of community*.<sup>47</sup>

Konsep *Rule of Law* sebagai konsep *demokrasi modern* yang memiliki semangat kedaulatan rakyat tersebut akhirnya mulai banyak diadopsi oleh negara-negara berdaulat dalam menjalankan pemerintahan di negaranya yang bersinggungan tentunya dengan politik, Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democracy Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut:

“*Sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan secara berkala yang didasarkan atas perinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik*” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basic, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).<sup>48</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan adanya aturan tersebut dalam konstitusi menandakan bahwa corak *Rechtsstaat* dari negara Indonesia yang menegaskan sistem pemerintahan yang berlaku haruslah tunduk pada hukum

<sup>46</sup> Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” demokrasi juga mengandung keterbatasan-keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak dil. Karena itu, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar atas hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian. *Ibid.*,

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 17 Juni 2012. hal. 6-7.

<sup>48</sup> Ni’Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia... op. cit.*, hal. 266.

sebagai dasar (*nomokrasi/kedaulatan hukum*), seperti istilah yang menyebutkan “tegaklah hukum sekalipun langit akan runtuh”. Sekalipun dalam proses demokrasi yang tidak bisa dipisahkan dengan politik juga tetap harus menjunjung tinggi hukum sebagai panglima.

Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan juga bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” menjadikan Indonesia adalah negara yang juga menganut sistem demokrasi (*kedaulatan rakyat*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penjelasan antara Pasal 1 ayat (2) dan (3) menegaskan bahwa Indonesia didasari atas *nomokrasi* dan *demokrasi*, yang menandakan Indonesia sebagai negara berdaulat menganut sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau bisa dikatakan juga sebagai negara hukum yang berdemokrasi (Negara hukum demokrasi).

Prinsip *checks and balances* senyatanya adalah prinsip yang lahir dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang merupakan ajaran klasik di abad pertengahan yaitu tepatnya abad ke XVIII, pertamakalinya prinsip *checks and balances* ini dikemukakan oleh “*Charles Secondat Baron de’Labrede et de Montesquieu*”<sup>49</sup> atau yang lebih dikenal sebagai Montesquieu seorang ahli negara dan hukum dari Perancis. Konsep pemisahan kekuasaan ini dikenal sebagai ajaran “*Trias Politica*” yang menurut pendapatnya kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu:

1. Kekuasaan perundang-undangan, *legislatif*.
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, *Eksekutif*.

---

<sup>49</sup> Montesquieu adalah ahli pemikir besar yang pertama di antara ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum Perancis...Ia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688-1755. Lebih lengkapnya baca dalam Soehino, 1980, Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, hal. 116.

### 3. Kekuasaan Kehakiman, *Judikatif*.<sup>50</sup>

Hingga saat ini dalam era demokrasi hukum prinsip tersebut banyak diaplikasikan oleh banyak negara, salah satunya Amerika yang sudah lama menerapkannya dalam konstitusinya dan mungkin untuk yang pertamakalinya pada Abad ke XVIII (*US Constitution 1789*). Menurut McHenry dan Ferguson yang memberikan pandangan terkait dengan esensi dari pemisahan kekuasaan sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, mendefinisikan prinsip *checks and balances* (sistem perimbangan kekuasaan) sebagaimana yang dipraktekkan di negara adidaya Amerika Serikat, yaitu:

*“Separation of power is implemented by an elaborate system of checks and balances. To mention only a few, Congress is checked by the requirement that laws must receive the approval of both houses, by the President’s veto and by the power of judicial review of the courts.*

*The president is checked by the fact that he cannot enact laws, that no money may be spent except in accordance with appropriations made by laws, that Congress can override his veto, that he can be impeached, that treaties must be approved and appointments confirmed by the Senate and by judicial review.*

*The judicial branch is checked by the power retained by the people to amend the constitution, by the power the President with the advice and consent of the Senate to appoint fact that Congress can determine the size of courts and limit the appellate jurisdiction of both the Supreme Court and inferior court”.*<sup>51</sup>

Hingga saat ini hampir seluruh negara khususnya yang menganut sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum di dunia menerapkan prinsip Trias Politica tersebut yang memang terbukti efektif dalam menekan potensialitas kesewenangan dalam pemerintahan, seperti apa yang dikatakan oleh *Lord Acton* yang sudah tidak asing lagi tentunya “*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”, dalam era demokrasi hukum modern pemisahan kekuasaan ini menjadi

<sup>50</sup> Soehino, 1980, Ilmu Negara...*op. cit.*, hal. 117.

<sup>51</sup> Lihat Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, hal. 75.

pokok penting dalam suatu pemerintahan atau negara, seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie ahli hukum tata negara Indonesia mengatakan terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum modern yang salah satunya adalah pemisahan kekuasaan (*Pembatasan kekuasaan*), yaitu.<sup>52</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan (*Sparation of Power*);
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara/ Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara;
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Sebenarnya prinsip checks and balances ini dimaksudkan adanya fungsi saling kontrol agar meratanya kekuasaan secara seimbang antar lembaga dalam menjalankan Tugas Pokok Fungsinya (*Tupoksi*) masing-masing baik, legislatif, eksekutif, atupun yudikatif dalam rangka mencegah terjadinya pendominasian atas cabang kekuasaan yang lain. Sehingga peran saling mengawasi atau kontrol seperti yang disampaikan sebelumnya ini diharapkan akan dapat membawa kinerja yang profesional bagi lembaga-lembaga tersebut dalam mengemban amanahnya atau kewajibannya masing-masing untuk pemerintahan yang lebih baik.

---

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama edisi revisi, Jakarta: Konstitusi Press, hal. 123-129.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Obyek Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus kajian sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentuk undang-undang kebijakan menetapkan harga BBM Bersubsidi Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 oleh Pemerintah.
2. kesesuaian kebijakan penetapan harga BBM Bersubsidi pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 dari Perspektif Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip hukum ekonomi Islam.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:<sup>53</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  - 3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang perubahan UU No. 22 Tahun 2011
  - 4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran dan Pembelanjaan Negara Periode 2012

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  - 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu terdapat juga dokumen hasil wawancara dengan pakar-pakar hukum bisnis dan politik dalam ruang lingkup penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Inggris – Indonesia;
  - 3) Kamus Istilah Hukum;
  - 4) Kamus Ilmiah;
  - 5) Ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Selain itu, guna mempertajam analisis dan pengembangan wawasan, peneliti juga menggunakan metode wawancara dengan para ahli hukum khususnya hukum bisnis, tata negara dan politik.

#### 4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: *pertama*, pendekatan yuridis-normatif (*statue approach*), yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pendekatan politik (*political approach*), dilakukan untuk menganalisis lebih mendalam pengaruh aspek politik dalam proses legislasi peraturan. Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peranan hukum dalam pembangunan dan penetapan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi pada Pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APBN-P 2012. *Ketiga*, pendekatan historis (*hystorical approach*), dilakukan untuk menelusuri sejarah proses pembentukan pasal tersebut. *Keempat*, pendekatan ekonomi (*economic approach*), dilakukan untuk menganalisis sisi bisnis dalam kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka, teori atau doktrin, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Tinjauan Umum, berisi uraian teoritis dan konseptual terhadap variabel-variabel dalam penelitian yang terdiri dari tinjauan terhadap peranan hukum dalam pembangunan atas penetapan harga BBM baik hubungannya dengan konstitusi, aspek kajian hukum islam, dan pemangku kepentingan atas perumusan kebijakan penetapan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi pada Pasal 7 ayat (6A) Undang-Undang APBN-P 2012.

**BAB III** Analisis dan Pembahasan, berisi uraian dan analisis tentang jawaban atas rumusan masalah.

**BAB IV** Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN LEGISLASI DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA & PRINSIP HUKUM EKONOMI (ISLAM)

#### A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat RI (*Legislatif*) dan Presiden RI (*Eksekutif*) dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia

Di Indonesia lembaga legislatif yang memiliki “Tupoksi” (Tugas Pokok Fungsi) utamanya yaitu adalah sebagai pembentuk Undang-Undang, dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) di tingkat daerah. Walau berbeda lingkup luas daerahnya di mana DPR-RI melingkupi seluruh wilayah Indonesia sedangkan DPRD hanya sebatas wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi namun fungsi dan perannya sama yang membedakan hanya cakupan wilayahnya saja.

Seperti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijelaskan dalam BAB VII, Pasal 19-22 bahwa DPR adalah lembaga yang diakui negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagai lembaga legislatif yang diamanatkan memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Verifikasi. Sebagaimana diketahui dalam perjalanannya dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR tidak selalu menemui jalan yang lurus namun acap kali mengalami proses panjang dan pelik yang memakan waktu hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Yang patut dicermati adalah bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi membentuk Undang-undang bersama Presiden untuk mengatur hajat hidup orang banyak, serta yang paling penting adalah bagaimana DPR sebagai lembaga tinggi negara dapat mengakomodir semua

kebutuhan rakyat dalam suatu Undang-undang yang menjadi aturan dasar suatu permasalahan yang dimana didalamnya mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi semua kalangan, itulah tantangan berat yang dialami.

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999 dalam Pasal 5 yang diubah menjadi “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang” dan dalam Pasal 20 menjelaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang” perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai pergeseran fungsi legislasi di Indonesia yang semula di titik beratkan pada Presiden (Eksekutif) beralih ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif), mengingat dimana pada masa “Orba” (Orde baru) Presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam fungsi legislasi. Sepanjang pemerintahan orde baru dirasa peran DPR dalam menginisiasi melahirkan undang-undang sangatlah minim, hampir seluruhnya berasal dari eksekutif, DPR hanya tinggal megesahkan, sehingga sering muncul sindiran sinis terhadap DPR yang dipandang hanya sebagai *“Tukang Stempel”*.<sup>54</sup>

Seperti yang disampaikan sebelumnya, wewenang legislasi dalam pembentukan undang-undang berada pada dua lembaga yaitu eksekutif dan legislatif seperti yang dijelaskan dalam dua Pasal dalam UUD 1945 amandemen terakhir sebagai berikut:

#### **Pasal 5**

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan rakyat.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara...op. cit.*, hal. 176.

<sup>55</sup> Lihat dalam UUD 1945.

- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

### **Pasal 20**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib di undangkan.<sup>56</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya merupakan domain kewenangan legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan, merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara.<sup>57</sup> Sebagai sebuah negara yang menuju negara yang berkesejahteraan (*Welfare State*) dalam sejarahnya Indonesia merupakan negara yang pernah menjalankan dua jenis sistem pemerintahan, yaitu

---

<sup>56</sup> Ibid.,

<sup>57</sup> "Presumption of Liberty of the Sovereign People" lihat dalam Jimly Asshiddiqie, 2006, *Prihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hal. 11.

Parlementer dan Presidensial dalam periode 1945-1959, Indonesia menjalankan sistem tersebut dengan tiga konstitusi yang berbeda yaitu adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949-1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950-1959.

Walaupun pernah menggunakan sistem pemerintahan yang berbeda namun fungsi legislasinya berada dalam pola peran dan fungsi yang tidak jauh berbeda, yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *“Legislative Power”* dalam negara. Kemudian, Pasal 127 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 menyatakan bahwa “Kekuasaan Perundang-Undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>58</sup> Terakhir, Pasal 89 UUD Sementara (UUDS) 1950 menegaskan bahwa “Kekuasaan Perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Ismail Suny, kata “bersama-sama” yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen tersebut menyerupai fungsi legislasi dalam negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer.<sup>59</sup> Namun jika kita mengubungkan antara Pasal 5 Ayat (1) dengan Pasal 21 Ayat (2) sebelum perubahan, UUD 1945 tidak sepenuhnya menganut sistem pemerintahan presidensial karena Presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga konstitusi tersebut memiliki satu kesamaan yaitu peran fungsi legislasi dilakukan bersama-sama antara Presiden

---

<sup>58</sup> Dalam *Konstitusi RIS 1949* menggunakan lembaga legislatif dua kamar (Bikameral), sehingga Pemerintah dan DPR melibatkan Senat dalam pembentukan Undang-Undang.

<sup>59</sup> Ismail Suny, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 17.



(Eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif) atau adanya fusi antara pemerintah dan DPR dalam fungsi legislasi.

Kembali lagi sebelumnya bahwa terjadinya pergeseran fungsi legislasi di amandemen terakhir dari eksekutif kepada legislatif tentunya juga dapat dicermati bahwa hal tersebut memang tersirat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” dan pada Ayat (3) yang menyatakan “Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu” tidak berarti DPR lebih dominan dibandingkan dengan Presiden dalam fungsi legislasi, karena dalam pasal ini peran serta keduanya tetap dibuat sedemikian rupa agar lebih seimbang.

Membandingkan juga peran fungsi Presiden dalam keterlibatannya membentuk undang-undang atau proses legislasi, Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra mengemukakan bahwa sebelum perubahan UUD 1945 ada empat bentuk keikutsertaan Presiden dalam pembentukan undang-undang, yaitu: perancangan; pembahasan di DPR; menolak (tidak) mengesahkan rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR; serta pemuatan dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara.<sup>60</sup> Bagir manan membenarkan bahwa persetujuan tidak menjadi domain (wewenang) Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia setelah perubahahn UUD 1945

---

<sup>60</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 5.

membagi *ultimate authority* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga perwakilan (DPR) menjadi otoritas ganda yang dimiliki oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal pembahasan bersama, Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 memang tidak eksplisit menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU. No. 10/2004)<sup>61</sup> yang secara eksplisit menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang di DPR dilakukan bersama oleh Presiden atau menteri yang ditugaskan oleh Presiden, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan secara bersama-sama yang menandakan bahwa hal tersebut adalah suatu pola pembahasan bersama sebagaimana dipraktikkan seperti sebelum perubahan menjadi norma di tingkat UUD 1945. Pola pembahasan demikian yang menuai kritikan dari Ismail Suny serta Moh. Kusnardi dan Harmanaily Ibrahim sebagai model legislasi yang dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer.

Dengan adanya pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, hasil perubahan UUD 1945 memperkenalkan metode kesebandingan antara DPR dan Presiden dalam persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam pengertian itu, jika DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah atau sebaliknya Presiden menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, undang-undang tidak akan dihasilkan. Dengan pola seperti itu, penolakan yang dilakukan oleh salah satu pihak membukakemungkinan terjadinya ketegangan hubungan antara DPR dan Presiden, pola demikian berpeluang melahirkan ketegangan permanen dalam proses legislasi,

---

<sup>61</sup> Baca selengkapnya dalam *Undang-Undang No. 10 Tahun 2004* tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait legislasi bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

bahkan kemacetan, karena Presiden dan DPR sama-sama memperoleh amanah dari rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung.

Kata “persetujuan bersama” yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 memberikan otoritas ganda dalam pembentukan undang-undang. Otoritas ganda tersebut memunculkan tiga hal pokok, yaitu:

1. Tidak akan pernah ada undang-undang tanpa persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
2. Jika salah satu pihak (Presiden atau DPR) tidak menyetujui, maka rancangan undang-undang tersebut tidak diperbolehkan lagi diajukan dalam masa persidangan DPR saat itu;
3. Kewenangan persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang merupakan otoritas bersama antara Presiden dan DPR.<sup>62</sup>

Masalah fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak hanya masalah pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga menyangkut pengesahan yang dilakukan oleh Presiden. Dalam praktiknya sejumlah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara Presiden dan DPR, tidak ditandatangani oleh Presiden. Padahal dalam rancangan undang-undangnya telah disetujui Menteri yang mewakili Presiden bersama DPR ketika pembahasan bersama.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit.*, hal. 18.

<sup>63</sup> Ketika pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri beberapa undang-undang diberlakukan dan mengikat umum tanpa pengesahan, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang provinsi kepulauan riau, (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.. baca dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit.*, hal. 7.

Dari penjabaran tersebut dapat dimengerti substansi dari kedua Pasal tersebut yang mengatur tentang peran fungsi legislasi antara Presiden dan DPR bahwa keduanya sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang cukup seimbang dalam perumusan undang-undang serta masing-masing memiliki hak yang masih berimbang ditambah lagi apa yang telah termuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004.

## **B. Fungsi Legislasi di Beberapa Negara (Komparasi)**

Suatu negara yang berdasarkan hukum tentunya memiliki suatu *basic law* (hukum dasar) dalam menjalankan pemerintahannya, biasanya berisikan aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Black's Law Dictionary mengartikan konstitusi dalam pengertian sebagai berikut, "*the fundamental and organic law of a nation or state, establishing the conception, character, and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and the manner of exercise;* dan kedua *the written instrument embodying this fundamental law*".<sup>64</sup> Sejalan dengan penjabaran itu, seperti yang dikutip oleh Denny Indrayana, S. E. Finer, Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden menyatakan bahwa:

*"Constitutions are codes of norm which aspire to regulate the allocations of functions, powers and duties among the various agencies and offices of government, and to define the relationship between these and the public"*<sup>65</sup>

Pengertian tersebut menggambarkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Francois Venter, menyatakan bahwa karakteristik dasar sebuah negara

<sup>64</sup> Bryan A. Garner (editor in chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Ketujuh, West Group, St. Paull, Minn, hal. 306.

<sup>65</sup> Denny Indrayana, 2005, *Indonesian Constitutinal Reform 1999-2001: An evaluation of Constitution-Making in Transition*, Thesis untuk degree of Doctor of Philosophy, hal. 19.

konstitusional modern, yaitu adanya sebuah konstitusi tertulis yang memiliki nilai hukum tertinggi.<sup>66</sup> Dengan demikian konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi memberikan maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan memberikan suatu legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan yang mengatur tentang pembagian pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Berikut ini penulis memberikan pandangan beberapa konstitusi menjalankan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan di beberapa negara.

### 1. Amerika Serikat

Sebagai the mother of the presidential system, Amerika Serikat merupakan negara pertama yang memisahkan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan undang-undang. Karena itu konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa semua kekuasaan legislatif harus menadapatkan penetapan dari senat (*Senate*) dan Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*). Dalam article section 7 angka 2 Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan:

*“Every bill which shall had be passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it become a law, be presented to the President of United States; if have approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objetions to the House in with it shall have originated, who shall enter the objections at large on their journal, and proceed to reconsider it, if after such reconsideration two thirds of that house shall agree to pass the bill, it shall be sent together with the objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approve by two thirds of that House, it shall become a Law. But in all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and names of the persons voting for and agains the bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any Bill shall not be returned by the president within ten days (Sunday excepted) after it shall have been presented to him, the same*

---

<sup>66</sup> Denny Indrayana, 2005, *Indonesian Constitutinal...op. cit*, hal. 21.

*shall be a law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its return in which case it shall not be a Law".<sup>67</sup>*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas semua rancangan undang-undang yang telah melalui DPR dan Senat sebelum menjadi Undang-undang harus diajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Jika Presiden menyetujui rancangan undang-undang (*Bill*) akan ditandatangani dan menjadi undang-undang, namun sebaliknya jika Presiden menolak, rancangan undang-undang tersebut akan dikembalikan ke DPR dan Senat dengan memberikan alasan penolakannya dalam jurnal dalam jangka waktu 10 hari tidak terhitung hari minggu, selanjutnya DPR dan Senat mempelajari keberatan Presiden. Jika DPR dan Senat tidak setuju dengan keberatannya berhak menolak dengan dua pertiga dari suara dari kamar masing-masing DPR dan Senat untuk menolak penolakan Presiden.

Dalam fungsi legislasinya Presiden dan jajaran pembantunya (*eksekutif*) tidak terlibat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Bahkan tidak satu pasalpun dalam konstitusinya yang menjelaskan bahwa Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang tersebut. Seperti yang dikuti oleh Saldi Isra dari C.F Strong yang menjelaskan, dalam praktik sistem presidensial di negeri Paman Sam ini, satu-satunya hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah melalui laporan Presiden (*President's message*) dan tak seorang pun pejabat kabinet Presiden diizinkan turut serta dalam sidang salah satu majelis lembaga legislatif.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> article I section 1 konstitusi Amerika Serikat menyatakan: *all legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives* Dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Rajawali Press, hal. 87-88.

<sup>68</sup> *Ibid.*.

Berdasarkan pendapat Robert Neal Webner<sup>69</sup>, “Reguler Veto” merupakan cara paling umum yang digunakan Presiden Amerika Serikat untuk mengajukan keberatan atas rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Senat. Keberatan dalam bentuk ini disampaikan Presiden ketika DPR dan Senat dalam masa persidangan. Jika Presiden tidak mengajukan keberatan sementara DPR dan Senat masih dalam masa persidangan, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Sementara itu “pocket veto” terjadi karena tenggat 10 hari untuk mengajukan keberatan bagi Presiden bertepatan dengan waktu DPR dan Senat dalam tidak masa sidang. Kalaupun Presiden mengajukan keberatan, DPR dan Senat tidak punya kesempatan untuk menolak (*override*) veto yang disampaikan Presiden. Dengan “pocket veto”, rancangan undang-undang tidak dapat menjadi undang-undang. “pocket veto” sering disebut “absolut veto”<sup>70</sup>

## 2. Filipina

Sistem pemerintahan Filipina dicangkok oleh Amerika Serikat pada 1935. Meskipun telah terjadi beberapa perubahan konstitusi, Filipina tetap mempertahankan sistem Pemerintahan Presidensial. Berkenaan dengan fungsi legislasi, *Article 6 section 26* Konstitusi Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*) menyatakan:

- (1) *Every bill passed by the congress shall embrace only one subject which shall be expressed in the title thereof.*
- (2) *No bill passed by either House shall become a law unless it has passed three readings on separated days, and printed copies thereof in its final*

---

<sup>69</sup> Robert Neal Webner berpendapat ‘*the first, and more common, procedure requires that the President return the vetoed bill to congress with an explanaton of this objections and gives congress the opportuniy to override the veto by a two-thirds vote of both Houses. If congressional “adjourment” during the President’s....* dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 89.

<sup>70</sup> “reguler veto” dan “qualified veto”. Lihat dalam, Suparlan, 1982, *Perbandingan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dan amerika Serikat*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 131.

*from have been distributed to its members three days before its passage, except when the President certifies to the of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency, upon the last ridding of a bill, no amendment thereto shall be allowed, and the vote thereon shall be taken immediately thereafter, and the yeas and nays entered in the journal.*

Pada perinsipnya artikel di atas mengatur bahwa setiap rancangan undang-undang hanya mengatur satu masalah sesuai judul rancangan undang-undang. Dalam keadaan normal,<sup>71</sup> setiap rancangan undang-undang harus melewati tiga pembahasan pada hari yang berbeda. Setelah pembahasan rancangan undang-undang berakhir, tidak dibenarkan adanya perubahan lagi. Kemudian, pemungutan suara segera dilakukan untuk menentukan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui atau tidak oleh masing-masing majelis (kamar).<sup>72</sup>

Dalam hal hubungan antara rancangan undang-undang yang telah disetujui kongres, ketentuan yang terdapat dalam *article 6 section 27*<sup>73</sup> mengisyaratkan, setiap rancangan undang-undang yang sudah disetujui oleh kongres sebelum menjadi undang-undang harus diajukan pada Presiden untuk meminta persetujuan dengan menandatangani. Namun jika presiden menolak menyetujuinya Presiden akan menggunakan hak veto dan dengan mengemukakan alasan penolakannya mengembalikan kepada majelis tempat rancangan undang-undang tersebut. Hal yang serupa dengan mekanisme pada legislasi di Amerika Serikat.

Dalam mekanismenya majelis akan mempertimbangkan keberatan Presiden namun jika dua pertiga dari majelis menyetujui rancangan undang-undang tersebut

---

<sup>71</sup> Pembahasan hanya dapat dipersingkat jika Presiden dapat membuktikan dalam keadaan darurat dan bencana umum yang genting dimana rancangan undang-undang harus segera di undangkan.

<sup>72</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit.*, hal. 90.

<sup>73</sup> "Every bill passed by the Congress shall, before it becomes a Law, be presented to the President. If he approves the same, he shall sign it; otherwish, he shall veto it and return the sama with his objections to the House where it originated, which shall enter the objections at large in its journal and... Baca selengkapnya dalam Saldi Isra, *Ibid.*



akan menjadi undang-undang, Presiden dalam menggunakan hak Veto selambatnya harus menyampaikan keberatannya 30 hari sejak menerima rancangan undang-undang tersebut, jika Presiden tidak menyampaikan keberatannya rancangan undang-undang tersebut akan menjadi undang-undang.

### 3. Korea Selatan

Dengan suara bulat dan didukung hasil referendum, pada 28 Oktober 1987 National Assembly Korea Selatan mengesahkan hasil perubahan Konstitusi. Perubahan penting salah satunya adalah mekanisme pemilihan Presiden secara langsung. Berdasarkan catatan sejarah perkembangan ketatanegaraan Korea Selatan, pada Tahun 1987 merupakan perubahan keenam atas Konstitusi Korea Selatan 1947. Sebelumnya sudah diubah pada 1952, 1954, 1960, 1962, 1972, dan 1980.

Berhubungan dengan fungsi legislasi, konstitusi Korea Selatan menentukan bahwa rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota National Assembly dan eksekutif. Inisiatif ini dapat dibaca dalam Pasal 52 Konstitusi Korea Selatan yang menyatakan, *bills may be introduced by members of the National Assembly or by the Executive*. Kemudian, hubungan antara National Assembly dan eksekutif (atau Presiden) ditentukan dalam Pasal 53 Konstitusi Korea Selatan sebagai berikut:

1. *Each bill passed by the National assembly shall be sent to the Executive, and the President shall promulgate it within days.*
2. *In case of objection to the bill, the President may, within the period referred to in Paragraph (1), return it to the National Assembly with written explanation of his objection, and request it be reconsidered. The President may do the same during adjournment of National Assembly.*
3. *The President may not request the National Assembly to reconsider the bill in part, or with proposed amendments.*
4. *In case there a request for reconsideration of a bill, the National Assembly reconsiders it, and if the National assembly repasses the bill in the original from with the attendance of more than one half of the total*

- members, and with a concurrent vote of two-thirds of more of the members present, it becomes law.*
5. *If the President does not promulgate the bill, or does not request the National Assembly to reconsider it within the period referred to in Paragraph (1) it becomes law.*
  6. *The President promulgate without delay the law as finalized under Paragraphs (4) and (5). If the President does not promulgate a law within five days after it has become law under paragraph (5), or after it has been returned to the Executive under paragraph (4), the speaker promulgates it.*
  7. *Except as provide otherwisw, a law takes effect twenty days after the date of promulgation.*<sup>74</sup>

Pengaturan fungsi legislasi dalam konstitusi Korea selatan memberi ruang kepada National Assembly dan eksekutif untuk mengajukan rancangan undang-undang. Meski secara jelas (eksplisit) menentukan bahwa inisiatif pengajuan dapat dilakukan National assembly dan eksekutif, setiap rancangan undang-undang harus mendapat persetujuan National assembly. Selama proses pembahasan berlangsung, sidang-sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan pembahasan dapat dilakukan tertutup dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah persetujuan National Assembly, rancangan undang-undang dikirimkan kepada Presiden dan dalam tenggat paling lama waktu 15 hari Presiden harus mengundangkan, bila ada keberatan, dalam waktu 15 hari tersebut presiden dapat mengembalikannya kepada National Assembly yang disertai dengan penjelasan tertulis tentang keberatannya disertai permintaan untuk mempertimbangkan kembali. Setelah dipertimbangkan, National assembly mengajukan kembali rancangan undang-undang dalam bentuk yang sama disertai dengan kehadiran lebih dari ½ anggota yang disetujui 2/3 atau lebih anggota yang hadir maka rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

---

<sup>74</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 91.

Meski National Assembly mengembalikan rancangan undang-undang yang sama, dengan adanya frasa “*or does not request the national assembly to consider it*” Presiden masih diberi ruang untuk mengajukan keberatan lagi. Jika tidak ada permintaan lagi maka rancangan undang-undang akan menjadi undang-undang dan Presiden harus mengumumkan (Mengundangkan) tanpa penundaan. Jika Presiden tidak mengundangkannya dalam waktu 5 hari, maka ketua National Assembly akan mengundangkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.<sup>75</sup>

Melihat dari ketiga model legislasi di negara-negara tersebut dapat ditarik karakter umum proses legislasi atau proses pembentukan undang-undang dalam sistem presidensial seperti di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, dalam proses persiapan rancangan undang-undang, anggota legislatif dan eksekutif punya kesempatan yang sama untuk mengajukan undang-undang, semisal dalam konstitusi Amerika Serikat dan Filipina yang tidak menyebutkan bahwa pihak eksekutif dapat mengajukan rancangan undang-undang. Sementara itu Konstitusi Korea Selatan secara eksplisit menentukan bahwa eksekutif dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada lembaga legislatif, bagi negara yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam konstitusinya bukan berarti di negara yang bersangkutan tersebut pihak eksekutif tidak dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif. Misalnya di Amerika Serikat hampir 80 persen rancangan undang-undang berasal dari eksekutif. Karena perkembangan tersebut, inisiatif pengajuan rancangan undang-undang dari eksekutif dilembagakan dalam praktik Amerika Serikat. Dengan melihat realita

---

<sup>75</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 91-92.

seperti itu dapat disimpulkan bahwa semakin berkurangnya peranan lembaga legislatif.

Kedua, semua rancangan hanya dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif, dalam praktiknya seperti yang dikutip oleh Saldi Isra bahwa Charles O. Jones mengemukakan, dalam pembentukan undang-undang, persetujuan merupakan *ultimate authority* dari lembaga legislatif yang tidak bisa dikurangi oleh Presiden. Dari ketiga konstitusi itu tidak satupun negara yang memberikan ruang kepada eksekutif untuk membahas dan sekaligus menyetujui bersama rancangan undang-undang. Artinya, dalam proses pembentukan undang-undang, persetujuan tetap menjadi otoritas (wewenang) eksklusif lembaga legislatif.<sup>76</sup>

Ketiga, karena pembahasan dan persetujuan menjadi wewenang eksklusif lembaga legislatif maka, semua negara memberikan hak khusus kepada Presiden (*eksekutif*) untuk mengajukan keberatannya atau menolak (*Veto*) rancangan undang-undang yang disetujui legislatif. Dalam praktik, veto begitu sering digunakan Presiden atau eksekutif untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh lembaga legislatif.

Keempat, prinsip "*supremacy of legislative power*" dalam mekanisme pembentukan undang-undang di negara yang menganut sistem Presidensial, keberatan atau penolakan oleh eksekutif dapat ditolak kembali oleh legislatif. Meski semua negara memberikan persyaratan yaitu tungan persetujuan 2/3 anggota legislatif, namun Korea Selatan persyaratannya lebih sederhana, yaitu dimana penolakan dapat dilakukan dalam sidang yang sekurangnya dihadiri dari setengah jumlah *National Assembly* dan penolakan didukung minimal 2/3 dari jumlah

---

<sup>76</sup> Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 98.

anggota yang hadir, dapat disimpulkan tidak mudah juga bagi legislatif untuk membatalkan veto Presiden harus melalui proses politik di tingkat legislatif.

Kelima, terkait penolakan lembaga legislatif atas penggunaan hak veto Presiden, kecuali Korea Selatan, semua konstitusi menyatakan bahwa rancangan undang-undang diumumkan dan dinyatakan berlaku menjadi undang-undang. Karena tidak ada keharusan Presiden untuk mengumumkan dan mengundang. Lain hal dengan Korea Selatan dimana Presiden harus mengumumkan atau mengundang berlakunya sebuah undang-undang, konstitusi Korea Selatan membuka kemungkinan Ketua National Assembly untuk mengumumkan dan/ atau mengundang sebuah undang-undang.<sup>77</sup>

### **C. Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Teori Penetapan Harga, Nilai, dan Pasar Sebagai Bentuk Pengejawantahan Perdagangan yang Berkeadilan**

kontribusi pemikiran cendekiawan muslim banyak dipengaruhi dari pemikiran bangsa Yunani yang diterjemahkan, setidaknya kelompok mutakallimun dan hukama. Tapi sebelum mereka mendapat terjemahan ini selama tiga abad hijrah dan periode berikutnya, mereka telah mengembangkan sejumlah ide-ide ekonomi dan kekhawatiran kebijakan. Penyatuan dua unsur ini menyediakan dorongan untuk cabang pengetahuan. Mereka tidak hanya meningkatkan dan mengembangkan Pemikiran Yunani, mereka memperkenalkan konsep-konsep baru juga. Dalam kajian ini, dalam upaya mengetahui perkembangan dari konsep-konsep ekonomi dalam tradisi Islam.

---

<sup>77</sup> Konstitusi Korea Selatan menyatakan "*if the President does not promulgate a law within five days after it has become law or after it has been returned to the executive, the speaker promulgates it*" baca dalam Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi ...op. cit*, hal. 99.

Ini berarti bahwa gagasan konsep akan lebih penting dibandingkan kontribusi tertentu ataupun pandangan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kontinuitas dalam pemikiran ekonomi, meskipun mungkin melibatkan sampai batas tertentu, pengulangan kepribadian, seperti beberapa penulis yang mengembangkan hanya dari satu doktrin khusus, sedangkan mayoritas menyampaikan pandangan mereka dalam banyak hal dalam bidang ekonomi politik. Dalam hal ini penulis akan mencoba mengikuti urutan logis yang biasanya ditemukan dalam teks-teks kontemporer.

### **1 . Elemen Nilai dan Kontribusi Cendekiawan Muslim**

Nilai dari suatu subyek yang diterima semakin penting sejak adanya ilmu ekonomi. *Adam Smith (1723-1790)* yang mengagaskan nilai dari pandangan teori buruh mengalami kebuntuan atas pemaknaan dengan adanya nilai dari teori biaya produksi<sup>78</sup>. *Ricardo (1772-1823)* mencoba untuk menghapus pandangan inkonsistensi dari Smith, namun tetap tidak bisa keluar dari kebuntuan atas perbedaan itu<sup>79</sup>. *Karl Marx (1811-1883)* mencoba untuk mengambil gagasan *Smithian dan Ricardian* atas definisi Nilai dari teori buruh, adalah sebuah kesimpulan logis dengan adanya teori eksploitasi<sup>80</sup>, bertujuan untuk mengundang pandangan oposisi dari setiap pemikiran. Sekolah Marginalis menekankan sisi permintaan atau teori nilai berdasarkan pada utilitas adalah sebagai alternatif dari teori klasik<sup>81</sup> terhadap penekanan aspek Penyediaan/penawaran klasik (pasokan).

---

<sup>78</sup> Roll, Eric (1974), "*A History of Economic Thought*", Homewood (Illinois), Richard D. Irwin In, hal. 162.

<sup>79</sup> Ibid., hal. 178.

<sup>80</sup> Ibid., hal. 266.

<sup>81</sup> Ibid., hal. 379.

Aliran Neo-Ekonomi klasik mencoba untuk mengakhiri kontroversi ini dengan menggabungkan kedua permintaan dan penyediaan dalam penentuan nilai<sup>82</sup>.

Jika hal ini menjadi situasi di era ekonomi ilmiah, dimungkinkan dibenarkannya menganggap tidak adanya teori yang koheren dari nilai pada periode pre-Smithian. Tapi itu menjadi mengherankan atas unsur-unsur dari teori nilai dan utamanya bahwasanya diketahui blok-blok bangunan (pembangunan) sudah ada jauh sebelum pembangun ekonomi modern saat ini. Sangat menarik untuk dicatat bahwa perkembangan teori nilai dalam Islam didasari dengan pandangan berbeda. Seperti yang akan kita lihat di bawah, yang menjai pemahaman sepanjang masa, yaitu penentuan nilai oleh permintaan dan penawaran/penyediaan. Meskipun penulis tidak jelas menyebutkan apakah nilai secara detail bagaimana hal tersebut akan mewakili nilai alami dari suatu komoditas atau hanya harga pasar yang bersifat sementara, pada dasarnya setiap orang dapat dengan mudah menyimpulkan atas nilai itu sendiri dari pandangan masing-masing.

Nilai berdasarkan pada tingkat kemanfaatan. Cendekiawan Muslim merasakan penilaian berbasis pada utilitas marjinal pada abad II/IX, tentu saja tanpa menggunakan terminologi yang jelas. *Ibn Abd al-Salam* mengutip *Imam Shafi'i* mengatakan, "Seorang pria miskin memberikan satu dinar, nilai yang jauh lebih besar untuk dirinya sendiri, sementara orang kaya tidak mungkin mempertimbangkan ratusan setiap nilai besar karena kekayaannya"<sup>83</sup>. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh *al - Juwayni*<sup>84</sup>. *Al - Shaybani*<sup>85</sup> mengakui bahkan

---

<sup>82</sup> Ibid., hal. 401-402.

<sup>83</sup> Ibn Abd al-Salam, al-Izz (1992), *Qawa'id al-Ahkam*, Damascus, Dar al-Taba'ah, hal. 561.

<sup>84</sup> al-Juwayni, Abd al-Malik (1400 H.), *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Ansar, 2nd ed., two parts in one volume, hal. 920.

<sup>85</sup> al-Shaybani, Muhammad b. Hasan (1986), *al-Iktisab fi'l-Rizq al-Mustatab*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hal. 50.

gagasan disutility (ketidak manfaat) karena ia mengatakan, "seseorang makan untuk kemanfaatan/kebutuhan sendiri dan tidak ada kebutuhan/kemanfaatan setelah penuh perut", bukan mungkin ada kebutuhan yang tidak seharusnya. Sifat subjektif dari kebutuhan yang terbaik dijelaskan oleh *Ibn al-Jawzi*<sup>86</sup> yang mengatakan, "Tingkat kesenangan dari makanan dan minuman akan tergantung pada seberapa besar kehausan atau kelaparan. Ketika haus atau lapar orang mencapai kondisi awalnya (kenyang), setelah itu memaksa dia untuk mengambil lebih banyak makanan dan minuman akan sangat menyakitkan mubazier". Dengan demikian, jelaslah bahwa pandangan ulama ini bahwa "Nilai" suatu obyek adalah hal yang subjektif dan tergantung pada tingkat batas kebutuhan dan kemanfaatan masing-masing.

Hal tersebut terjadi karena semakin berkurangnya batas kemanfaatan atas kebutuhan atau meningkatnya kebutuhan, *Al-Dimashqi*<sup>87</sup> menganggap "tidak masuk akal untuk menghabiskan terlalu banyak uang untuk kepuasan tertentu dari satu kebutuhan dengan mengabaikan kebutuhan yang lain". Dia menyarankan alokasi pendapatan dengan cara yang mirip dengan Aturan *equimarginal* yang satu menemukan dalam teks-teks ekonomi modern.

Biaya atas nilai pada teori produksi. *Ibn 'Taymiyyah*<sup>88</sup> berpikir nilai adalah merupakan sesuatu akibat yang diperoleh dari pengeluaran tenaga kerja dan modal (biaya). Jadi harus dibagi menjadi dua, sebagai kenaikan yang dihasilkan dari dua faktor yaitu antara modal dan tenaga kerja. Dari pernyataannya lain, tampak bahwa ia menganggap penciptaan nilai karena semua faktor, termasuk tanah air, udara dan

<sup>86</sup> Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman (1962), *Dhamm al-Hawa*, (edited by Abd al-Wahid, Mustafa), hal. 302.

<sup>87</sup> Al-Dimashqi, Abu'l-Fadl Ja'far (1977), *al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah*, edited by al-Shorabji, Cairo, Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, hal. 116.

<sup>88</sup> Ibn Taymiyyah, (1963), *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, edited by al Najdi, Abd al-Rahman b. Muhammad, Al-Riyad, Matabi' al-Riyad, hal. 30.



bahan baku, tenaga kerja dan modal.<sup>89</sup> Artinya , itu adalah biaya atas nilai pada teori produksi.

Definisi nilai pada teori buruh, *Ibn'Khaldun* menegaskan bahwa "Keuntungan adalah nilai yang direalisasikan dari tenaga kerja".<sup>90</sup> Pada kesempatan lain ia mengatakan, "...seharusnya lebih lanjut diketahui bahwa modal seseorang mendapatkan dan memperoleh, jika dihasilkan dari kerajinan, adalah nilai yang direalisasikan dari tenaga kerja-nya"<sup>91</sup> dengan demikian, menjadi jelas bahwa keuntungan dan keuntungan secara keseluruhan atau sebagian, adalah nilai realisasi dari tenaga kerja manusia<sup>92</sup>. Atas statement tersebut melalui laporannya, *Baeck* telah menyatakan benar bahwasanya "nilai dari setiap produk, menurut *Ibn'Khaldun* adalah sama dengan jumlah pekerjaan yang dimasukkan ke dalamnya"<sup>93</sup>.

Meskipun *Ibn'Khaldun* tidak menggunakan nilai tukar jangka panjang, jelas bahwa niatnya adalah sama. Tersirat dalam keterangannya, dalam penawaran penyediaan "menggunakan nilai" sebagai hal yang baik karena tenaga kerja yang digunakan, karena nilai yang direalisasikan dalam bentuk output yang diinginkan adalah juga biaya atas tanggung jawab untuk penyediaan tenaga kerja.<sup>94</sup> Orang mungkin berpikir bahwa cukup *Ibn'Khaldun* mengambil teori nilai ke titik dari mana ekonomi klasik dimulai.

---

<sup>89</sup> Ibid., hal. 103.

<sup>90</sup> Ibn Khaldun (n.d.), *Muqaddimah*, Beirut, Dar al-Fikr, Vol.2, hal. 272.

<sup>91</sup> Ibid., hal. 313.

<sup>92</sup> Ibid., hal. 314.

<sup>93</sup> Baeck, Louis (1994), *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*, London and New York, Routledge, hal. 116.

<sup>94</sup> Spengler, Joseph J, (1964), "Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun", *Comparative Studies in Society and History*, (The Hague), Vol. VI, hal. 299.

## 2 . Penetapan Harga dan Pasar

Bagi para pedagang muslim pada masa lampau, Islam adalah sebagai salah satu sumber utama pedoman hidup mereka atau dapat dikatakan sebagai “*Way of Life*” (*Pandangan Hidup*). Ini berarti bahwa mereka memiliki pengalaman berpraktek sesuai ajaran Islam dalam perdagangan ataupun menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perdagangan. Dengan demikian, hal itu tidak memberikan banyak waktu untuk mereka untuk berteori atas pengalaman yang mereka jalani. Di pasar, dua unsur yaitu Penawaran/suplai dan permintaan memainkan peran penting dalam penentuan harga, sehingga itu memberikan pedoman dalam melakukan aktifitas bisnis dalam berbagai macam kegiatan. Cendekiawan Muslim memiliki wawasan yang mendalam dalam analisis mereka terhadap kekuatan pasar tersebut.

Permintaan, Suplai dan Harga. Pertanyaan ketentuan penetapan administrasi harga muncul selama kehidupan Nabi yang dimana beliau menolak untuk memperbaikinya<sup>95</sup>. Dengan larangan penimbunan dan forestalling dan dengan pernyataannya nabi bersabda “...biarkan Allah memberi mereka hidup - beberapa dari mereka dengan yang lain”, nabi menyetujui penentuan harga oleh permainan kekuatan pasar bebas – dalam artian adalah suplai dan permintaan. Cendekiawan Muslim menyadari mekanisme tersebut adalah sesuatu yang wajar. Mungkin pernyataan eksplisit awal tentang peran permintaan dan suplai dalam penentuan harga datang dari ahli hukum terkemuka muslim, *Imam Syafi'i . Al - Kasani* mengutip dia mengatakan bahwa "nilai atas komoditas berubah setiap kali ada perubahan dalam harga, karena tergantung pada peningkatan atau penurunan

---

<sup>95</sup> Ibn Taymiyyah, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam*, Cairo, Dar al-Sha'b. English translation by Holland, Muhtar (1982), *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Leicester, The Islamic Foundation, hal. 25.

permintaan konsumen untuk memperoleh komoditas (demand) dan tergantung apakah itu tersedia dalam jumlah kecil atau jumlah besar (supply)"<sup>96</sup>.

Awal pergerakan harga ditentukan sebagai akibat dari berhasil atau gagal panen (baca kenaikan atau penurunan dalam pasokan produk pertanian) ditemukan *Ibn al-Muqaffa*. Yang menjadi perhatian utama adalah untuk menunjukkan efek kemungkinan atas nasib petani dan pendapatan pemerintah yang dikumpulkan sebagai pajak tanah tetap<sup>97</sup>, mengacu pada pekerjaan *Risalah Ibn al-fi'l - Maqaffa* itu sahabat, sebuah analisis yang sama diberikan oleh *Abu Yusuf*<sup>98</sup> yang ditugaskan oleh *Khalifah Harun al-Rasyid* untuk memberikan pendapatnya tentang menggantikan pajak tanah dengan pajak pertanian proporsional, dia menulis, Ada batasan yang pasti atas murah dan mahal yang dapat dipastikan. Ini adalah materi putusan dari langit, prinsipnya adalah tidak diketahui. Murahnya bukan karena kelimpahan makanan, atau kema halan akibat kelangkaan. Mereka tunduk pada perintah dan keputusan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tapi masih sangat mahal dan kadang-kadang terlalu sedikit tapi murah<sup>99</sup>. Hal ini tampaknya menuai penolakan dari pengamatan umum bahwa peningkatan hasil pasokan membuat penurunan harga dan penurunan hasil peningkatan. Bahkan, harga tidak tergantung pada pasokan itu sendiri, sama pentingnya adalah kekuatan permintaan. Mungkin ada beberapa faktor lain juga yang bekerja, seperti perubahan jumlah uang yang beredar, penimbunan dan menyembunyikan barang, dll. *Abu Yusuf* mengatakan bahwa ada "beberapa alasan lain" juga yang ia tidak sebutkan

<sup>96</sup> Al-Kasani, Ala al-Din (n.d.), *Bada'i` al-Sana'i`*, Cairo, Shirkat al-Matbu'at, al-Ilmiyyah, hal. 16.

<sup>97</sup> Essid, Yassine, (1995), *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought*, Leiden, E.J. Brill, hal. 101.

<sup>98</sup> Abu-Yusuf, (1392), *Kitab al-Kharaj*, Cairo, Dar al-Matba'ah al-Salafiyyah, hal. 52.

<sup>99</sup> Ibid.,

singkatnya, dan karena konteksnya tidak menuntut untuk penjelasan eksplisit dan rinci tentang faktor-faktor ini.<sup>100</sup>

Ekspresi lain dari peran permintaan dan Suplai/penawaran datang dari *al-Jahiz* dalam karyanya '*al-tabassur bi'l - tijarah*' (*Insight Commerce*) : "Semuanya menjadi lebih murah jika jumlahnya meningkat kecuali pengetahuan yang sebagaimana nilainya ditingkatkan jika meningkat"<sup>101</sup>. *Qadi Abd al-Jabbar*<sup>102</sup> menyebutkan beberapa fungsi permintaan dan penawaran/suplai serta atribut mereka dikembalikan ke yang Maha kuasa sebagai sang pencipta sebagai sebab akhirnya, lalu perbedaan antara perubahan apa yang terlihat sebagai akibat dari kekuatan pasar, apa yang dilihat karena manipulasi beberapa orang sehingga intervensi yang mungkin terpaksa untuk mencegah mereka. *Al-Juwaini*<sup>103</sup> juga berpikir bahwa harga yang ditentukan sebagai hasil dari peningkatan dan penurunan pasokan dan permintaan di luar kendali individu. Tampaknya, dia terus dalam pikiran pasar persaingan sempurna di mana pembeli individu atau penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Dia berpendapat bahwa mereka hanya sebagai *price taker* bukan *price makers*.

*Al-Juwaini* murid dari *al-Ghazali*<sup>104</sup>, seorang cendekiawan besar Islam, memberikan diskusi yang agak rinci tentang peran dan pentingnya aktivitas perdagangan secara sukarela dan munculnya pasar berdasarkan pada permintaan dan pasokan dalam menentukan harga dan keuntungan. Baginya, pasar berkembang

---

<sup>100</sup> Ibid.,

<sup>101</sup> al-Jahiz, 'Amr b. Bahr, (1966), *Kitab al-Tabassur bi'l-Tijarah*, edited by Abdul-Wahhab, Hasan Hasani, Tunis, Dar al-Kitab al-Jadid, hal. 11-12.

<sup>102</sup> Abd al-Jabbar, Qadi, (1965), *al-Mughni fi 'Ajai'b al-Tawhid wa'l-'Adl*. Edited by Najjar, M. Ali and Najjar, Halim, Cairo, al-Muassash al-Misriyyah al- Ammah li'l-Talif, hal. 55.

<sup>103</sup> Al-Juwaini, (1950), *al-Irshad ila Qawati' al-Adillah fi Usul al-I'tiqad* edited by Musa, M. Yusuf and Abd al-Hamid, Ali Abd al-Mun'im, Cairo, Maktaba al-Khanji, hal. 367.

<sup>104</sup> al-Ghazali, Abu Hamid (n.d.[a]), *Ihya Ulum al-Din*, Beirut, Dar al Nadwah, hal. 227.

sebagai bagian dari tatanan alam suatu ekspresi keinginan, dan motivasi diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Menurut *al- Ghazali* yang mutualitas pertukaran mensyaratkan bahwa harus ada spesialisasi dan pembagian kerja dengan menghormati daerah tertentu dan sumber daya yang ada didalamnya. Kegiatan perdagangan membuat nilai tambah bagi barang dengan membuat mereka tersedia di tempat dan waktu yang tepat. kepentingan pribadi pelaku pasar dalam perdagangan mengarah pada penciptaan tengkulak bermotif laba atau pedagang, sekarang mengejutkan bahwa meskipun deskripsi begitu jelas atas evolusi pasar yang disampaikan, al-Ghazali tidak secara eksplisit membahas peran permintaan dan penawaran. Namun, ia menyadari bahwa kekuatan pasar akan jelas terlihat ketika menyangkut harga pangan yang tinggi, ia menunjukkan bahwa harga harus diturunkan dengan mengurangi permintaan.

Cukup jelas, meskipun singkat, pernyataan tentang fungsi permintaan dan penawaran/suplai kita temukan dalam *al-Dimashqi*<sup>105</sup>. Harga ditentukan oleh Pasokan yang akan menjadi dasar harga rata-rata (*al- qimat al - Mutawassitah*). dia juga memberikan nama-nama yang menarik untuk harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata tersebut (karena beberapa ekonomi kontemporer telah memberikan nama untuk berbagai jenis *inflasi*) Dia menganjurkan untuk pemeliharaan harga rata-rata agar stabil.

Sebuah eksposisi sangat jelas dan agak rinci tentang permintaan dan penawaran, dan cara harga cenderung ditentukan, telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam membalas pertanyaan yang ditujukan kepadanya katanya, "Naik turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (zulm) oleh individu tertentu.

---

<sup>105</sup> Al-Dimashqi, Abu'l-Fadl Ja 'far, (1977), *al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah...*, *op.cit.*, hal. 29-30.

Kadang-kadang alasannya untuk itu adalah kekurangan produksi atau penurunan impor barang dalam permintaan". Dengan demikian, saat ketersediaan barang merosot, harga naik. Di sisi lain, jika ketersediaan meningkat baik diiringi dengan permintaan itu menurun, harga turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh aksi perorangan, melainkan mungkin karena penyebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang mungkin memiliki penyebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. sekarang Allah SWT yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang yaitu rasa<sup>106</sup>.

Pernyataan Ibn'Taimiyah sebagian mencerminkan pandangan umum di Saat itu kenaikan harga adalah hasil dari manipulasi pasar. Namun, ia berpendapat bahwa mungkin ada tekanan pasar balik, naik turunnya harga yaitu pergeseran fungsi permintaan dan penawaran. Dengan demikian, pada permintaan harga yang diberikan meningkat dan pasokan menurun, mengarah ke kenaikan harga atau, sebaliknya, pada harga tertentu, peningkatan pasokan dan permintaan menurun, mengarah ke penurunan akhir dari harga. Demikian pula, tergantung pada tingkat perubahan penawaran dan/atau permintaan, perubahan harga mungkin besar, kecil atau nol.

Berbagai kemungkinan seperti tampak diimplikasikan dalam pernyataannya. Namun, dua perubahan tidak selalu digabungkan, juga tidak selalu terjadi bersama-sama. Kita bisa mengalami hal yang sama hasil jika, *ceteris paribus* ,hanya satu perubahan terjadi. Di satu tempat dalam bukunya *al-Hisbah fi'l - Islam Ibnu Taimiyah* menjelaskan dua perubahan secara terpisah : "Jika orang yang menjual barang-barang mereka dengan cara umum diterima tanpa ketidakadilan

---

<sup>106</sup> Ibn Taymiyyah, (1963), *Majmu` Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah...*, op.cit., hal. 583.

pada bagian mereka dan kenaikan harga sebagai akibat dari penurunan komoditas atau peningkatan populasi (menyebabkan kenaikan permintaan) maka ini adalah karena Allah"<sup>107</sup>. Artinya, perubahan dalam rasa yang menentukan adalah Allah. jelas dia mengasumsikan hal-hal lain tetap sama.

Kenaikan harga akibat penurunan pasokan atau kenaikan permintaan ditandai sebagai tindakan Allah untuk menunjukkan sifat impersonal dari pasar. Di tempat lain kita telah membahas bagaimana Ibn Taimiyah mengidentifikasi beberapa faktor-faktor penentu permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga pasar-seperti intensitas dan besarnya permintaan (dalam jargon ekonomi, elastis atau inelastis adalah permintaan), kelangkaan relatif atau baik kelimpahan, kondisi kredit, diskon yang tersedia untuk pembayaran tunai, dan biaya yang terlibat dalam pengadaan barang<sup>108</sup>.

Namun, kita harus memahami di sini bahwa Ibn'Khalidun yang memperkenalkan banyak faktor-faktor baru penentu permintaan dan penawaran dan pengaruhnya terhadap harga. diantara determinan permintaan dia mencatat daya beli masyarakat di berbagai tingkat peradaban dan pembangunan. Hal ini juga tergantung pada selera, dengan demikian komposisi barang yang diminta dan kemauan untuk membeli mengalami perubahan di pedesaan dan kota-kota<sup>109</sup> Pasokan dipengaruhi oleh produksi dan biaya pengadaan seperti biaya sewa, upah, tugas, pajak atas keuntungan, serta risiko penyimpanan<sup>110</sup>, harapan keuntungan dll. Menurut Ibn'Khalidun, "keuntungan moderat meningkatkan perdagangan sedangkan keuntungan yang rendah mencegah pedagang dan pengrajin dan keuntungan yang

---

<sup>107</sup> Ibn Taymiyyah, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam...* op.cit., hal.24.

<sup>108</sup> Islahi, Abdul Azim, (1988), *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Leicester, The Islamic Foundation, hal. 90-93.

<sup>109</sup> Ibn Khalidun (n.d.), *Muqaddimah...* op.cit., hal. 276-278.

<sup>110</sup> Ibid., hal. 339-341.

sangat tinggi mengurangi permintaan"<sup>111</sup>. Tersirat dalam pernyataan ini adalah peran harga di pasar pada kegiatan ekonomi. Untuk mendukung idenya, Ibn'Khalidun menyajikan bukti-bukti dari berbagai negara dan memberikan penelitian atas campuran ekonomi terapan, meskipun ia menghindari setiap analisis kuantitatif.

Ketidak sempurnaan pasar dan kontrol harga. Cendekiawan Muslim tidak membahas mekanisme harga dan fungsi pasar sebagai pembahasan intelektual atau wacana akademik. Mereka melakukannya sebagai pencarian keadilan bagi pelaku pasar saat harga tinggi, untuk merumuskan kebijakan dan menyarankan tindakan pencegahan atau merekomendasikan intervensi untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pembeli dan penjual. Telah tercatat bahwa pertanyaan pengontrolan harga muncul semasa jaman Nabi yang menolak usulan tersebut. Dan karena itu banyak cendekiawan muslim menentang setiap kebijakan pengendalian harga dan itu menjadi isu kontroversial dalam literatur hukum Islam<sup>112</sup> beliau membatasi review para ulama perwakilan yang mempresentasikan pemikiran ekonomi dalam analisis mereka.

*Al-Maqdisi*<sup>113</sup> analisis dari perspektif ekonomi menunjukkan atas Kerugian dari bentuk pengendalian harga, Penetapan harga akan membawa hasil persis kebalikan dari apa yang hendak dicapai, karena pedagang luar yang akan menjual mereka akan dipaksa untuk menjual dengan harga yang bertentangan dengan keinginan mereka, dan pedagang lokal yang memiliki saham juga akan

---

<sup>111</sup> Ibid., hal. 340-341.

<sup>112</sup> Islahi, Abdul Azim, (1988), *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Leicester.. op.cit., hal.94-97.

<sup>113</sup> al-Maqdisi, Ibn Qudamah, (1972), *al-Sharh al-Kabir* (Printed at the foot of *al- Mughni* by Ibn Qudamah, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 12 Vols, hal. 44-45.



menyembunyikan rahasia tersebut. Akan berdampak kekurangan lebih lanjut dan memburuknya situasi.

Dapat dicatat bahwa pada abad pertengahan di Eropa argumen serupa yang digagas oleh *Peter Olivi* penulis risalah yang banyak ditiru pada ilmu ekonomi kontrak, menjelaskan mengapa menjadi masuk akal kemungkinan harga naik dalam kasus kelangkaan umum.<sup>114</sup> Menurut Ibn'Taimiyah<sup>115</sup> Nabi tidak memperbaiki harga karena faktor ekonomi yang menentanginya, itu mencegah penguasaan umum.

### 3. Intervensi Pemerintah dan Peran Lembaga Hisbah

Menurut Islam negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Langholm, Odd, (1998), *The Legacy of Scholasticism in Economic Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, hal. 117.

<sup>115</sup> Ibn Taymiyyah, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam,...* *op.cit.*, hal.42.

<sup>116</sup> Dr. A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, "*Hukum Ekonomi Islam*" 1999, Jakarta , Pustaka Firdaus, hal. 101-102.

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan:

Menghilangkan kemiskinan, menurut Ibnu Taimiyah menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban Negara, beliau tidak membenarkan adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis:

*“Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (iqta’) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah”*<sup>117</sup>

Lembaga yang bertugas dalam melakukan kontrol harga disebut dengan *hisbah*. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan diawal, memandang penting arti dan

---

<sup>117</sup> Ibn Taimiyah, *op.cit.*, hal. 30

peran *lembaga hisbah (pengawasan pasar)*. Para *muhtasib* (orang-orang yang duduk di lembaga hisbah), pada masa Rasul sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai respons. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga seimbang. Namun, tim inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain (mungkin penimbunan, ihtikar maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat konsumen. Terjunnya Rasulullah SAW, segera direspon positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan paganis ada tidak berdaya menolak himbuan Rasul. Dari realitas itu terlihat bahwa lembaga hisbah sejak masa nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga yang di satu sisi memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen dan di sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.

Setelah Rasulullah SAW wafat, peranan lembaga *hisbah* diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan ketika khalifah Umar, lembaga hisbah lebih agersif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi

dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak, akan menjadi potensi ketidakseimbangan harga yang tentu merugikan masyarakat konsumen.<sup>118</sup>

Menyadari potensi resiko ini, para khalifah yang empat memandang penting peran lembaga hisbah. Sejarah mencatat bahwa pada masa khalifah yang empat, masalah harga dapat dikontrol dan pada barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang tetap diberi kesempatan mencari untung, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan.

Yang perlu dicatat, adalah keberhasilan lembaga *hisbah* dalam kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga *hisbah* yang *committed* terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima *risywah*(suap).

Lebih lanjut di dalam salah satu bagian dari bukunya “Fatawa”, Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *demand dan supply* sebagai berikut :

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.

---

<sup>118</sup> Ibn Taimiyah, *op.cit.*, hal. 34.

2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
3. Harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.
5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.
6. Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggungkannya

agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya.<sup>119</sup>

#### **4. Etika Perilaku Perdagangan**

##### **1. Etika Perilaku Produsen**

Pada sistem pasar persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, apabila kativitas produsen dipengaruhi oleh semangat ruh Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam ketentuan syari'at Islam<sup>120</sup>. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang terkait dengan pola produksi di bawah pengaruh semangat Islam:

1. Barang dan jasa yang haram tidak diproduksi dan dipasarkan produsen muslim tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan dan usaha-usaha maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).
2. Produksi barang yang bersifatkebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif.

---

<sup>119</sup> A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, terj. Anshari Thayyib, Bina Ilmu Surabaya, 1997, hal. 104-108.

<sup>120</sup> Ibid.,

3. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen.
4. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi. Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan, memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.
5. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, seperti hilangnya semen dari pasaran, sehingga mengakibatkan naiknya harga semen di pasar. Sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan. Seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Akan tetapi seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah dari padanya.<sup>121</sup>

Seorang pengusaha/pedagang muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar, juga sebagai sarana untuk

---

<sup>121</sup> A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, terj. Anshari Thayyib, Bina Ilmu Surabaya, 1997, hal. 104-112.

beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi kegiatan produsen/pengusaha/penjual menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
2. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebajikan perusahaannya.
3. Membatasi pemaksimalan keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip syari'at Islam.<sup>122</sup>

## **2. Etika Perilaku Konsumen**

Pada umumnya konsumen bersifat memaksimalkan kepuasannya, sebagaimana yang dinyatakan oleh *Muhammad Nejatullah Ash Shiddiqi* dengan istilahnya "Rasionalisme Ekonomi". Akan tetapi kepuasan yang dimaksud di sini bukanlah kepuasan yang bebas, tanpa batas, tetapi kepuasan yang mengacu kepada semangat ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, aspek utama yang mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan terhadap pasar adalah sebagai berikut:

1. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam syari'at Islam. Dengan pola konsumsi sedemikian rupa, maka pihak produsen tidak memiliki peluang sama sekali untuk memproduksi/memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang

---

<sup>122</sup> Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqi, *op.cit.*, hal. 108.



penggunaannya dilarang oleh syari'at Islam. Misalnya: tidak mengkonsumsi minuman keras, makanan haram, prostitusi, hiburan yang tidak senonoh dan barang serta jasa yang dilarang menurut ajaran Islam. Dengan perilaku konsumen yang demikian akan membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan basis dari kehidupan masyarakat yang beradab.

2. Cara hidup yang tidak boros. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Sebab pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari'at. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak timbul kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.
3. Pemerataan pemenuhan terhadap kebutuhan. Seorang muslim yang berkeberuntungan memiliki kelebihan harta, tidak boleh menggunakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri, sebab di dalam setiap harta seorang muslim itu ada hak fakir miskin (masyarakat) yang harus ditunaikan (*adz Dzariaat: 19*). Seorang muslim yang mampu berkewajiban mendistribusikan hartanya kepada yang berhak menerimanya dan untuk kepentingan umum. Sarana pendistribusian ini lazim dikenal dengan istilah zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Surahwardi Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" Sinar Grafika Jakarta 2000, hal. 23-24.

4. Dalam aktifitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
5. Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.
6. Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Maksudnya ialah seorang konsumen bekerjasama dengan konsumen lain dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan. Sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan. Seperti pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain.<sup>124</sup>

## 5. Distorsi Pasar

### 1. Penimbunan Barang (Ihtikar)

Pedagang dilarang melakukan *ihthikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*.<sup>125</sup>

Larangan ihtikar ini terdapat dalam Sabda Nabi Saw.<sup>126</sup> Dari Ma'mar bin

<sup>124</sup> Surahwardi Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" Sinar Grafika Jakarta 2000, hal. 24-27.

<sup>125</sup> Robert Frank, *Microeconomics and Behavior (terj)*, 2 nd. Ed, New York, MC Graw Hill, 1994, hal. 114.

<sup>126</sup> Muhammad Abdur Rahman ibn Abdur Rahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, Nomor Hadits 1310 hal. 428.

Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "*Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)*". (H.R.Tarmizi)

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pengertian *Khathi'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khathi'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja.<sup>127</sup> Pengertian *Khathi'* itu dijelaskannya ketika menafsirkan surah Al-qashash (28) ayat 8, "Dan pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah."

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan obyek *ihtikar*. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya.<sup>128</sup> Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan soaial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dsb. Karena itu kita tak boleh terjebak kepada klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh, tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya

<sup>127</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Sahfwah at Tafasir*, Beirut Darul Kutub, 1986, jilid 2, hal. 674.

<sup>128</sup> Muhammad Abdur Rahman, *loc.cit.* lihat juga Terj. Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Fikri Al-'Araby, tt, hal. 62.

mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka ia dilarang. Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers.
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan<sup>129</sup>.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan fair. Oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri monopoli menurut Sadono Sukirno, di dalam bukunya "Pengantar Teori Mikro ekonomi", bahwa ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:

---

<sup>129</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, IIIT, 2002, hal. 154.

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkannya barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.<sup>130</sup>
3. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu

---

<sup>130</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia, The International Institute of Islamic Thought Indonesia, IIIT, 2002, hal. 162.

teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.

4. Berkuasa menentukan harga, Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaknya.<sup>131</sup>
5. Promosi iklan kurang diperlukan, Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Kalaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif.<sup>132</sup>

Selain itu, masih dalam konteks ihtikar, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam nash Alquran surat at-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut :

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka*

---

<sup>131</sup> Ibid.,

<sup>132</sup> Sadono, Sukirno,..*Op.cit*, hal. 262.

*rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-35).*

Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran.

Kesempatan kesempatan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai perekonomian yang sangat penting. Kesempatan kesempatan ini juga menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh penambahan pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapat baru dan menambah daya beli masyarakat suatu hal yang termasuk penyebab meningkatnya produksi. Demikian seterusnya, hal yang menjadikan terciptanya situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Dr.A.Muh.Al-Assal dan Dr. Fathi Abd.Karim, *Op.cit.*, hal. 100-101.

Di dalam bukunya "*Business Ethics in Islam*", Dr. Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang bahaya praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbunan harata seperti emas, perak, dan lainnya disebut iktinaz, sementara penimbunan barang-barang seperti makana dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan ihtikar.<sup>134</sup> Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh Al-Qur'an, Seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam surat at-Taubah ayat 34-35 sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Islam juga melarang praktek penimbunan makanan pokok, yang disengaja dilakukan untuk menjual jika harganya telah melambung. Pada masa ke khalifahannya, Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.<sup>135</sup>

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan makanan, di samping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeleminasi kejahatan "*black market*" (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Aazar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kritis dalam

---

<sup>134</sup> Mustaq Ahmad, "*Business Ethics in Islam*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Pakistan, terj. Etika Bisnis dalam Islam", Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 145

<sup>135</sup> Ibid., hal. 46



menyingkapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.<sup>136</sup>

## 2. Penentuan Harga Yang Valid (Fix)

*Tas'ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. *Tabi'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: "Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya"(HR. Abu Dawud)<sup>137</sup>

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand.<sup>138</sup>

Yang serupa dengan *tas'ir* (penetapan harga) dan sama terukutnya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax*(pajak) baik langsung

<sup>136</sup> Ibid.,

<sup>137</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, No Hadits 3450, jilid III, Dar al-Hadits Syuriah, tt.

<sup>138</sup> Mustaq Ahamd, loc.cit..

maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional.

Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyelundupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan, yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan.<sup>139</sup>

### **3. Riba**

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS.2:275). Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah "memakan harta dengan bathil" itu dengan riba dalam firman Allah Al-Baqarah : 188

---

<sup>139</sup> S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam (Terj)*, Lahore, Muhammad Asyraf, 1971, hal. 69.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:188).

Riba secara etimologis berarti penambahan.<sup>140</sup> Secara terminologi syar’i riba ialah, penambahan tanpa adanya *’iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi’ah (penangguhan).<sup>141</sup>

#### 4. Tadlis

Tadlis ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unknown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan

<sup>140</sup> Raghīb al-Isfahani, *Al-Mufradat fī Gharīb al-Quran*, Kairo, Mustafa al-Baby al-Halabi, 1961, hal. 186.

<sup>141</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arabi*, Beirut, Darul Ihya At-Turast al-‘Araby, Juz 14, hal. 304.

#### 4. Waktu Penyerahan.

#### 5. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian.<sup>142</sup> Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, di mana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu : kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

#### 6. Tindakan Melambungkan Harga.

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:

##### *a. Larangan Maks (Pengambilan Bea cukai/pungli)*

Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju

---

<sup>142</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Indonesia, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4 Terj. Suroyo Nastangin, Dana Bhati Wakaf Yogyakarta, 1996, hal. 161.

dengan cara ini. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda, “Tidak akan masuk surga orang yang mengambil beacukai”,<sup>143</sup> karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Alquran. (QS.Hudd : 85).

#### ***b. Larangan Najsy***

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu ‘Umar r.a. berkata: “Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najsy”. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda :

*“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli”.* (HR.Tirmidzi)<sup>144</sup>

Transaksi najasy diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi

<sup>143</sup> Hadits ini dikutip oleh S.M.Yusuf, *op.cit.*, hal. 47 dan Mustaq Ahmad, *op.cit.*, hal. 148.

<sup>144</sup> At-Tirmizy, *Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy*, No Hadits 1310, Juz III, Dar al-Fikri Beirut, hal. 28.

permintaan palsu (*false demand*).Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah. Penjelasan grafis bai najasy diperlihatkan pada gambar berikut.

***c. Larangan ba'i ba'dh 'ala ba'dh***

Praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda:

*“Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain”*(HR. Tirmidzi)<sup>145</sup>

***d. Larangan tallaqi al-rukban***

Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.

---

<sup>145</sup> At-Tirmizy, *Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy*, No Hadits 1310, Juz III, Dar al-Fikri Beirut, hal. 37.

*e. Larangan Ba'al Hadir lil Bad*

Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu dimana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari Gurun Saraha atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota dimana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri, Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bersabda :

*"Janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas : "apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka". (HR. Muslim)<sup>146</sup>*

---

<sup>146</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Buyu', Riyadh, Darus Salam, 1998. No hadits 1521

### BAB III

#### ANALISIS KESESUAIAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA BBM BERSUBSIDI PASAL 7 AYAT (6A) UNDANG-UNDANG APBN-P TAHUN 2012 DARI PERSPEKTIF PASAL 33 UUD 1945 DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM

##### A. Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Menetapkan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) dalam Undang-Undang APBN-P Tahun 2012

Melihat begitu banyaknya kontroversi akan lahirnya Pasal 7 Ayat (6A) pada Undang-Undang APBN-P 2012, banyak terjadi pandangan-pandangan subjektif dari berbagai kalangan baik masyarakat pada umumnya yang mayoritas tidak mengetahui terlalu mendalam proses legislasi, hukum dan, politik, atau dari kalangan masyarakat madani (*Civil Society*) yang sangat kritis dalam merespon kebijakan pemerintah ini, maka dari itu penting kiranya mengkaji apa sebenarnya yang menjadi (alasan pemerintah) latar belakang pembentuk undang-undang melahirkan Pasal 7 Ayat (6A) dalam perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 yang tertuang dalam Undang-Undang. No. 4 Tahun 2012.

Dalam proses sidang paripurna, yang diselenggarakan dalam rangka membahas perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 yang diajukan oleh pemerintah (*Eksekutif*) tersebut, pada tanggal 30 Maret 2012 yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional baik negeri dan swasta, dapat disaksikan pada saat proses sidang paripurna tersebut berjalan terasa sangat alot dan kental dengan nuansa politik, terlebih lagi saat memasuki pembahasan terakhir



dalam agenda perubahan Undang-undang APBN-P tersebut yaitu bersangkutan dengan kebijakan terkait BBM bersubsidi.

Sementara itu saat masa sidang sedang berlangsung di dalam gedung DPR-RI tersebut, ribuan mahasiswa dan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung guna menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dirasa sangat memberatkan semua kalangan khususnya menengah kebawah, dan juga diikuti di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam aksi tersebutpun POLRI (Polisi Republik Indonesia) menurunkan hampir seribu personilnya untuk menahan gejolak demonstran yang semakin memanas dimana antara demonstran dan aparat kepolisian akhirnya berujung bentrok (*chaos*).

Jika mengacu pada sumber daya alam kita secara universal yang ada di muka bumi Allah, sudah seharusnya kita arif dan adil kepada seluruh umat yang ada di muka bumi sebagai bentuk rasa syukur kita, seperti yang didalilkan dalam al-Quran (Q.S Al-Araaf 10) yang artinya:

*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.<sup>147</sup>*

Dan bagi seorang yang memimpin membawa kepentingan umat atau rakyat, hendaknya bersikap adil dan tidak sewenang-wenang dengan amanah yang telah diberikan, seperti yang didalilkan dalam (Q.S Al-Maidah 42) yang artinya:

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara*

---

<sup>147</sup> Lihat dalam kitab suci Al-Quran dan terjemahannya.

*itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*<sup>148</sup>

Kembali pada proses persidangan dalam proses melahirkan Pasal 7 ayat (6A) tersebut, dalam rapat paripurna terasa semakin kuat gesekan kepentingan politik dari setiap fraksi partai politik di DPR RI. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat I/ pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012, yang notabene menjadi latar belakang munculnya Pasal 7 ayat (6A) itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Melchias Markus Mekeng.

Dalam risalah sidang dijelaskan, bahwa Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-25/Pres/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk keperluan pembahasan tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai wakil pemerintah. Surat dari Presiden Republik Indonesia tersebut telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Maret 2012, dan Ketua DPR RI melalui surat Nomor LG.02.02/02307/DPR RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 telah menyampaikan bahwa Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2012 menugaskan Badan Anggaran DPR RI untuk membatasnya.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Ibid.,

<sup>149</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

Dalam ketentuan Pasal 161 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Sehingga berkenaan dengan hal tersebut Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 7 Maret 2012, telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia dengan materi acara yaitu penyampaian pokok-pokok RUU tentang APBN-P Tahun Anggaran 2012 dan pembentukan 3 (tiga) Panja dan Tim Perumus draft RUU. Untuk pendalaman materi juga telah dilakukan di dalam Rapat-rapat Panja dan Tim Perumus draft RUU, penyelesaian pembahasan di Badan Anggaran DPR RI telah diselesaikan tanggal 29 Maret 2012 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, dan para fraksi di DPR memberikan pandangan fraksi sebagai sikap akhir yaitu sebagai berikut:

1. **Fraksi Partai Demokrat** berpandangan bahwa asumsi makro yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBN-P 2012 cukup realistis dalam mengadaptasi perubahan kondisi ekonomi global serta dapat mengakomodasi penyesuaian besaran APBN yang lebih realistis untuk mencapai target pembangunan 2012;<sup>150</sup>
2. **Fraksi Partai Golkar** menyatakan: (i) Mendukung kenaikan alokasi subsidi energi dari Rp167 triliun pada APBN 2012 menjadi

---

<sup>150</sup> Ibid.,

Rp225 triliun pada APBN Perubahan 2012; (ii) Fraksi Partai Golkar memandang bahwa tidaklah tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini; dan (iii) Oleh karena pengelolaan anggaran merupakan domain pemerintah, maka Fraksi Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengelolaan subsidi energi tersebut kepada pemerintah;<sup>151</sup>

3. **Fraksi PDI Perjuangan** menyatakan ketidaksepakatan atas alasan-alasan pemerintah dalam mengajukan RAPBN-P Tahun 2012, terutama persoalan argumen teknis defisit anggaran yang akan melebihi 3,0%. Fraksi PDI Perjuangan tetap mengusulkan besaran subsidi BBM sebesar Rp178 triliun agar harga BBM bersubsidi tetap sebagaimana data yang diberikan oleh pemerintah;<sup>152</sup>
4. **Fraksi PKS** memandang bahwa alasan eksternal dalam pengajuan RAPBN-P bukanlah menjadi faktor utama, karena penyebab terpenting sesungguhnya terletak pada faktor internal berupa kelemahan perencanaan dan penyusunan APBN 2012 serta kegagalan perencanaan anggaran dan pengelolaan korporasi PLN yang terlihat dalam pengajuan tambahan subsidi listrik yang meningkat sebesar 107%;<sup>153</sup>
5. **Fraksi PAN** dapat memahami besaran anggaran energi yang sebesar Rp225 triliun, karena dengan besaran subsidi tersebut defisit akan terjaga di kisaran 2,23% dari PDB. Fraksi PAN berharap pemerintah bisa melakukan penghematan penggunaan BBM yang hampir separuh dari konsumsinya disediakan melalui impor yang berarti menguntungkan

---

<sup>151</sup> Ibid.,

<sup>152</sup> Ibid.,

<sup>153</sup> Ibid.,

pihak asing;<sup>154</sup>

6. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** berkeyakinan secara bahwa pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya, apalagi sampai menyakiti hati rakyatnya. Oleh karena itu Fraksi PPP memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang terbaik dan pro rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui pengaturan subsidi BBM yang tepat;
7. **Fraksi PKB** memahami pentingnya pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, mengingat bahwa perkembangan dan perubahan kondisi makro ekonomi global dan domestik secara langsung telah berpengaruh terhadap arah kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012;
8. **Fraksi Partai Gerindra** berpendapat bahwa masih banyak solusi yang dapat diambil pemerintah tanpa harus mencabut subsidi BBM atau menaikkan harga BBM, antara lain melakukan penghematan APBN, moratorium pembayaran bunga utang dan pengelolaan energi terpadu;
9. **Fraksi Partai Hanura** menolak perubahan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang tentang APBN 2012 dan meminta pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan bertambahnya besaran BBM bersubsidi dengan diikuti langkah-langkah penghematan dan perbaikan pelaksanaan APBN 2012.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Ibid.,

<sup>155</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

Dengan pembahasan yang alot di dalam rapat, akhirnya para anggota DPR yang mewakili fraksi partainya masing-masing membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan antara Badan Anggaran DPR RI, pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut penjelasan dalam tabel yang penulis buat:

No.	Asumsi	RAPBN 2012	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,5 %	6,5 %
2	Inflasi (%)	7,0 %	6,8 %
3	Nilai Tukar/Kurs (Rp/US\$)	Rp.9000 / 1.\$	Rp.9000 / 1.\$
4	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	5,0 %	5,0 %
5	Harga Minyak (US\$/barell)	105,0. \$	105,0 \$
6	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	930,0	930,0

Yang menarik juga adalah terkait inflasi, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sebagai oposisi memberikan *Minderheitsnota*<sup>156</sup>, tidak dapat menentukan berapa tingkat inflasi dalam asumsi makro APBN-P 2012, karena pemerintah dianggap tidak memberikan informasi yang komprehensif dan pembahasan yang mendalam di Rapat Badan Anggaran, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan Rapat Badan Anggaran. Berdasarkan kesepakatan asumsi tersebut, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati sebesar Rp1.358.205,0 miliar yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.357.379,9 miliar dan hibah sebesar Rp825,1 miliar.<sup>157</sup>

<sup>156</sup> Nota Keberatan atau ketidak sepahaman (*Minderheitsnota*)

<sup>157</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No., Ibid.,

Lalu penerimaan perpajakan dalam APBN-P Tahun 2012 disepakati oleh para *stakeholder* adalah sebesar Rp1.016.237,3 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp341.142,6 miliar. Terkait dengan *cost recovery* yang disepakati sebesar US\$15,13 miliar, dan ada beberapa fraksi di Badan Anggaran DPR RI memberikan catatan yaitu Fraksi Golkar, PDIP dan Gerindra.

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD13,5 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp278 triliun dengan catatan pemerintah diminta untuk menerapkan prinsip rasio *cost recovery* dengan gross revenue semakin kecil untuk tahun yang akan datang, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD14,1 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp274 triliun dengan catatan penurunan *cost recovery* tersebut tidak mengurangi kegiatan eksplorasi migas, Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa besaran *cost recovery* sebesar USD13,5 miliar dan penerimaan Migas sebesar Rp274 triliun dengan catatan pemerintah diminta untuk menyampaikan simulasi dari komponen biaya-biaya dalam *cost recovery*.

Pemerintah dalam pembahasannya akhirnya memberikan sebuah opsi terkait anggaran program kompensasi atas perubahan besaran subsidi dalam APBN-P 2012, yang berarti akan adanya penetapan kenaikan harga BBM disepakati sebesar Rp30,6 triliun, terdiri atas:

- a. *Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)* sebesar Rp17.088,4 miliar (termasuk *safeguarding*);
- b. Kompensasi angkutan umum sebesar Rp5,0 triliun (termasuk *safeguarding*);
- c. Bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan sebesar Rp7.883,3 miliar (termasuk *safeguarding*); dan
- d. Program Keluarga Harapan (PKH) Rp593,4 miliar (termasuk *safeguarding*).<sup>158</sup>

---

<sup>158</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

Namun kembali lagi partai oposisi menolak opsi Subsidi BBM (premium) dan LPG Tabung 3 Kg tersebut yang sebesar Rp137.379,8 miliar, Fraksi PDI Perjuangan memberikan *minderheitsnota (nota keberatan)* dengan alasan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang MD3 dan Tatib DPR RI, pengambilan keputusan yang terkait dengan substansi undang-undang (Pasal 33 tentang energi) dilakukan di Sidang Paripurna. Fraksi PDI Perjuangan menolak opsi tersebut juga karena dianggap merupakan kebijakan fiskal yang akan mengarah untuk menaikkan harga BBM.

Sehingga akhirnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia tanggal 29 Maret 2012, fraksi-fraksi menyetujui untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/ pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012. Namun demikian khusus terkait dengan Pasal 7 ayat (6A) belum ada kesepakatan diantara fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR RI.

Adapun lima fraksi yang menyetujui pasal tersebut adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tiga fraksi yang menolak pasal tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan usulan baru atas Pasal 7 ayat (6A), yaitu dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah



berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Yang dimaksud dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan adalah, realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir.<sup>159</sup>

Dengan demikian terlihat sudah terjadi kesepahaman antara Legislatif dengan Eksekutif pada rapat tingkat I dan dilanjutkan pada rapat tingkat II yang akhirnya disepakati dengan mekanisme pengambilan suara anggota DPR (*voting*), intinya adalah sebuah kebijakan fiskal dari pemerintah dalam rangka menghemat anggaran negara yang disubsidikan untuk menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengurangi beban APBN dengan cara mengurangi subsidi anggaran BBM dengan konsekuensi naiknya harga BBM bersubsidi tersebut, adapun salah satu faktor utamanya adalah *karena krisis timur tengah (GeoPolitics)* yang akhirnya berdampak pada fluktuasi harga minyak dunia, adapun keterangan Kementerian Keuangan saat itu dalam konferensi *PERS* terkait inisiasi kebijakan ini, sebagai berikut:

*“...mengingat subsidi BBM yang disepakati dalam APBN-P 2012 tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun jika pola konsumsi tidak dihemat. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menghemat konsumsi BBM bersubsidi. (Agus D. W. Martowardojo)”<sup>160</sup>*

Seraya dengan hal tersebut, banyak alasan-asalan dan latar belakang percepatan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 yang berujung pada munculnya pasal 7 ayat (6A) UU. No. 22 Tahun 2012 yang

---

<sup>159</sup> Namun sikap politik PKS berubah menolak adanya Pasal 7 Ayat (6A) pada rapat tingkat II.

<sup>160</sup> (*Konferensi Pers*), Menteri Keuangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Perekonomian, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), mengadakan konferensi pers terkait APBN-P 2012 di Graha Sawala, Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 2 April 2012.

dinilai potensial ikonstitusional. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, sebenarnya setidaknya ada empat faktor yang menjadi alasan pemerintah mengajukan perubahan Rancangan Undang-Undang APBN-P 2012 yaitu adalah:

1. Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonsomi makro yang berubah dari perkiraan semula dan berdampak cukup signifikan terhadap APBN-P 2012.
2. Prubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak (PNPB).
3. Tekanan krisis global yang akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Defisit anggaran, terutama berkaitan *dengan faktor eksternal khususnya perkembangan (naiknya) harga minyak mentah dunia dan ICP.*<sup>161</sup>

Selain itu menurut *Laurens Bahang Dama* anggota Komisi XI DPR RI, juga menyampaikan pendapat terkait latar belakang perubahan substansial Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 menyatakan memang dukungan masyarakat atas terpilihnya opsi II (*Pasal 7 Ayat 6a dalam perubahan Undang-Undang APBN-P 2012*) dalam rapat paripurna memang sangat minim. Namun Laurens memberikan pembenaran setidaknya ada *empat faktor* yang melatarbelakangi kebijakan ini diantaranya:

1. Krisis global yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Krisis tersebut memicu terjadinya depresiasi nilai mata uang rupiah.

---

<sup>161</sup> Dwi Nanda Ardi, 2012, *APBN-P 2012, Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal, Pembahasan APBN-P Dilakukan Lebih Cepat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, hal. 7-9.

3. *Krisis geopolitik yang mengakibatkan meningkatkan harga Indonesian Crude Price (ICP).*
4. Potensi tidak tercapainya lifting minyak di Indonesia.<sup>162</sup>

Melihat keseragaman rasionalisasi tersebut, dapat dikatakan sudah adanya kesamaan frame (pandangan) antara pemerintah dan sebagian fraksi di DPR RI yang mendukung (*pro*) kebijakan pemerintah tersebut, yang notabene tergabung dalam sekretariat gabungan (*SetGab*) pendukung pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , sedangkan dalam proses pertarungan politik di dalam paripurna DPR RI saat perumusan dan pengesahan perubahan atas undang-undang APBN-P 2012 adalah dinamika.

Fraksi-fraksi yang menolak akan kenaikan BBM pun berpendapat bahwa ini adalah pasal hasil deal-deal politik oknum tertentu yang sengaja dimasukan demi kepentingan kalangan tertentu yang akhirnya berdampak merugikan rakyat (Pandangan oposisi). Dalam prosesnya Pasal 7 Ayat (6A) mengalami beberapa proses tahapan mulai dari pandangan fraksi-fraksi di DPR RI hingga pengambilan keputusan yang disetujui pada saat paripurna yang dilakukan dengan sistem suara *voting*.

Adapula pandangan masing-masing fraksi partai politik dalam proses sidang paripurna atas perubahan Undang-Undang No.22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 terkait Pasal 7 Ayat (6A) adalah sebagai berikut:

**1. Fraksi Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat)**

- Fraksi Hanura secara tegas menolak tentang kenaikan harga BBM (Syarifuddin Sudding).

---

<sup>162</sup> Arifindo Briyan, 2012, *APBN-P 2012, Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal, Laurens Bahang Dama: Pemerintah Harus Mengajukan APBN-P ke-2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, hal. 15.

- Fraksi Partai Hanura tetap mempertahankan Pasal 7 ayat (6) yang bunyinya: “Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.” (**Erik Satrya Warhana**).

**2. Fraksi Partai GERINDRA (Gerakan Indonesia raya)**

Fraksi Partai Gerindra tetap ingin mempertahankan keberadaan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang APBN dan tidak menerima usulan ayat (6a). (**H. Ahmad Muzani**)

**3. Fraksi Partai GOLKAR (Golongan Karya)**

Menyetujui dengan bunyi ayat (6A): “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

**4. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)**

Menyetujui engan bunyi Pasal 7 ayat (6a) yang berbunyi: “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%”, supaya pemerintah tidak seenaknya cepat-cepat untuk menaikkan harga BBM. Kalau price-nya turun, pemerintah harus segera menurunkan”. (**Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T**)

**5. Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)**

kesepakatan kami dengan fraksi kami dan masukan-masukan dari masyarakat luas, Ayat (6a) berbunyi: “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 17,5% dari harga ICP yang kami asumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”

**6. Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan)**

Menyepakati dengan bunyi ayat (6A) “Dalam hal rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 10% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM”, dengan catatan ayat (6) harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. (**M. Romahurmuzy, S.T. M.T.**)

## 7. Fraksi PD (Partai Demokrat)

Menyetujui dengan bunyi ayat (6A): “Menyangkut penyesuaian APBN, khususnya Pasal 7 ayat (6), Partai Demokrat berpendapat dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya. (Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc)

## 8. Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

Hanya dimungkinkan apabila harga kenaikan rata-rata minyak dunia di atas 20% dan dihitung rata-rata untuk 90 (sembilan puluh) hari ataupun 3 (tiga) bulan dari sekarang. Dengan demikian kesimpulannya bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **menolak kenaikan BBM bersubsidi**.

## 9. Fraksi PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Apa yang kami sampaikan pada hari ini dibuktikan oleh kawan-kawan atas penolakan kami atas permintaan pemerintah di dalam nota keuangan untuk menaikkan harga eceran BBM bersubsidi kami tolak dengan segala argumen yang apa kami argumenkan itu tadi baru disampaikan oleh semua fraksi yang hadir di sini. Jadi kami tidak perlu berpendapat lagi. (Manuel Kaiseipo)<sup>163</sup>

Dengan melihat sikap serta pandangan fraksi-fraksi partai politik dalam proses sidang paripurna tersebut, dapat disimpulkan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI, ada empat fraksi partai politik yang menolak dan tetap hanya mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 tanpa tambahan Ayat (6A) yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Fraksi Partai Hati Nurani rakyat (HANURA), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

---

<sup>163</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

Adapun sisanya lima fraksi<sup>164</sup> diantaranya menyatakan sepakat dengan penambahan Pasal 7 Ayat (6A) dengan beberapa perbedaan terkait ambang batas atas ICP (*Indonesian Crude Price*) dalam ayat (6A) tersebut. Yaitu berbagai pandangan mengenai berapa kenaikan yang menjadi batasan yang memberikan pemerintah untuk dapat menyesuaikan harga BBM, Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan 5%, Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) 15%, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 15%, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 17,5%, lalu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10%.

Selanjutnya fraksi-fraksi yang menyatakan persetujuan dengan penambahan Pasal 7 Ayat (6A) sepakat dengan yang menjadi batasan untuk dapat menyesuaikan harga BBM adalah sebesar 15%, lalu akhirnya dalam prosesnya dilakukan pemungutan suara dengan cara voting terbuka yang akhirnya memenangkan Opsi ke II dengan penambahan Pasal 7 Ayat (6A), sedangkan ada dua fraksi yang meninggalkan ruang sidang saat sedang berlangsung proses voting yaitu Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dengan apa yang disampaikan sebelumnya dapat diketahui jelas apa sebenarnya latar belakang pembentuk undang-undang memunculkan Pasal 7 Ayat (6A) dalam perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 serta bagaimana proses legislasi yang panjang dan alot dalam pembentukan Pasal 7 Ayat (6A) tersebut di DPR RI (*proses politik*).

---

<sup>164</sup> Sebelumnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam sekretariat Gabungan ikut mendukung opsi penambahan Pasal 7 Ayat 6a dengan 20% fluktuasi ICP, namun ditengah persidangan setelah forum lobi tiba-tiba F-PKS menyatakan mencabut opsinya dan menolak Pasal 7 Ayat 6a. Selengkapnya lihat dalam risalah sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

## 1. *Contradictory in Substance* Pasal 7 ayat (6A) dengan Pasal 7 ayat 6 dalam Undang-Undang APBN-P Tahun 2012

Mencermati kembali bagaimana sebenarnya konsistensi atau kedudukan Pasal 7 Ayat (6A) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 pasca perubahan terhadap Pasal 7 ayat 6, banyak kalangan yang menyatakan bahwa terjadinya ketimpangan hukum atas munculnya Pasal 7 Ayat (6A) karena dianggap bertentangan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 7 ayat 6, dalam tata cara proses pembentukan undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya jelas bahwa sebuah produk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat seyogyanya harus hirarkis dan bersinergis dengan undang-undang yang lebih tinggi atau drivatifnya (turunan).<sup>165</sup>

Namun dalam kasus ini Pasal Ayat (6A) ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal induknya yaitu Ayat 6 yang sama-sama berada dalam satu rumusan pasal yaitu Pasal 7, oleh sebab itu banyak kalangan khususnya dari akademisi berpendapat telah terjadi kecacatan hukum yang menciderai proses demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia yang akan menjadi preseden buruk dikemudian hari. Sebagai berikut bunyi kedua ayat dalam pasal 7 yang bertentangan tersebut:

### **Pasal 7 Ayat 6**

Harga jual eceran BBM bersubsidi *tidak mengalami kenaikan.*

---

<sup>165</sup> Maria farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 27.

### Pasal 7 Ayat (6A)

Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 % (persen) dalam waktu 6 bulan dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P tahun 2012, pemerintah berwenang melakukan penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dan kebijakan pendukung.<sup>166</sup>

Ada sebagian pendapat dikalangan pemerhati politik bahawa adanya desas-desus yang beredar bahwa Pasal 7 Ayat (6A) yang terkesan dipaksakan ini hingga saling bertentangan (*Contradictory in Substance*), sebenarnya adalah deal politik (*kesepakatan Politik*) antara Presiden *Susilo Bambang Yudhoyono* dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya (GOLKAR) *Abu Rizal Bakri* terkait kasus lumpur Lapindo di Desa Porong Sidoarjo.

Partai Golkar yang notabene memiliki perwakilan anggota dewan/pemilik kursi terbesar kedua di DPR RI setelah Partai Demokrat dalam kesepakaanya akan mendukung penuh proses pembentukan Pasal 7 ayat (6A), dengan *kompensasi* dimasukanya Pasal 18 dalam Rancangan Undang-Undang No. 22 Tahun 2012 tentang APBN-P 2012, dimana dengan adanya Pasal 18 tersebut negara dengan kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden akan ikut menanggung ganti rugi biaya atas kesalahan anak perusahaan Abu Rizal Bakri melalui dana APBN-P 2012 yang diambil dari uang rakyat yang bersumber atau disetorkan melalui pajak. Sebagai berikut bunyi pasal tersebut:

---

<sup>166</sup> Lihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2013 tentang anggaran, pendapatan dan belanja negara periode tahun 2013.



## Pasal 18

Untuk kelancaran penanggulangan lumpur sidoarjo alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun anggaran 2012 dapat digunakan untuk:

- a. Bantuan kontrak rumah, bantuan tunjangan biaya hidup, biaya evakuasi serta pelunasan kekurangan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), dan sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Sering Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi).
- b. Bantuan sosial pada wilayah diluar petaarea terdampak lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah berdasarkan hasil kajian, yang pelaksanaanya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.<sup>167</sup>

Namun dalam pembahasan RUU perubahan APBN-P 2012 Pasal 18 sama sekali tidak disinggung dalam sidang paripurna, kembali lagi pada Pasal 7 ayat (6A), yang bunyi pasalnya memungkinkan adanya penyesuaian harga BBM tentunya jika dibandingkan dengan bunyi Pasal 7 Ayat 6 yang menjelaskan bahwa harga eceran bersubsidi tidak mengalami kenaikan tentunya sangat jelas bertentangan, sungguh mengherankan kenapa hal ini bisa terjadi terlebih lagi asumsi kenaikan atau penurunan ICP sebesar 15% ini tidak lepas dari fluktuasi harga minyak dunia yang disebabkan krisis geopolitik akibat terjadinya huru-hara di negara-negara penghasil minyak bumi terbesar di timur tengah, yang sebagiannya saat ini sudah berada dalam genggaman negara-negara barat/negara

---

<sup>167</sup> Ibid.,

adidaya, dengan kata lain dengan berdasarkan asumsi "*presumption of innocence*" (Praduga tak bersalah) adanya intervensi asing dalam RUU APBN-P 2012 ini.

Sedangkan sebagaimana dalam konstitusi kita bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum<sup>168</sup> atas kebijakan pemerintah, dengan demikian lagi-lagi hukum terdeterminasi oleh kepentingan politik, terlihat dengan sudah tidak diperhatikannya lagi aturan-aturan serta kondisional negara serta faktor psikologis rakyat yang sedang sengsara, semua jalan ditempuh dengan tidak menghiraukan konsekuensi yang akan berakibat fatal terhadap proses demokrasi hukum dan khususnya ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa terjadi ambivalent serta "*contradictory in substance*" antara Ayat (6A) dengan Ayat 6 dalam Pasal 7 pada Undang-Undang No.22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Tahun 2012 (APBN-P2012).

#### **B. Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Pasal 33 UUD RI 1945**

Pada era-modern saat ini, mutlak bahwa dalam sebuah negara yang berasaskan hukum atau demokrasi rakyat memiliki peran yang besar akan keikutsertaanya dalam berjalannya pemerintahan serta ikut andil, dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi aturan bersama bagi seluruh warga negaranya. Dengan demikian seperti yang sebelumnya dijabarkan adanya suatu jenjang norma

---

<sup>168</sup> Lihat Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"\*\*

dalam negara itu sendiri yang mengatur cakupan aspek berbangsa dan bernegara, dengan mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai norma fundamental negara itu sendiri (*grundnorm*).

Jelas bahwa masing-masing aturan adalah derivatif dari aturan yang berada di atasnya. Adapun hingga sampai pada aturan yang tertinggi, keselarasan, keserasian dan keseimbangan diperlukan dalam mengatur hal tersebut, agar tidak terjadi tumpang tindih. Dalam konteks ini sebenarnya bagaimana kedudukan Pasal 7 Ayat (6A) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN-P 2012 apakah sudah dalam koridornya sebagai undang-undang turunan dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi, dengan banyaknya kontroversi akan hal ini maka patut di pertanyakan validitas atas Pasal 7 Ayat (6A) tersebut.

Di negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah pedoman dalam penyelenggaraan negara yang tentunya semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh menyalahi ataupun bertentangan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita, dampak yang terjadi jika seandainya suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau menyalahi konstitusi (Inkonstitusional) adalah ketidak pastian hukum itu sendiri dan produk tersebut harus batal demi hukum, karena tidak mengakomodir ketetapan-ketetapan yang berada dalam UUD 1945.

Berkaitan dengan Pasal 7 ayat (6A) ini, harus dikaji lebih dalam lagi sebenarnya apakah pasal tersebut dalam mekanisme proses pembentukannya serta tata cara aturan perundang-undangan dapat dikatakan konstitusional atau malah sebaliknya inkonstitusional (Ketidak sesuaian dengan konstitusi). Berdasarkan pendapat *Prof. Yuzril Izha Mahendra* yang mengajukan permohonan *Judicial*

*Review* pada Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 7 Ayat 6A tersebut adalah produk yang inkonstitusional karena menyalahi konstitusi dimana bertentangan dengan Pasal 33 dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai berikut bunyi kedua pasal tersebut:

### **Pasal 33**

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.<sup>169</sup>

### **Pasal 28D Ayat 1**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Lihat dalam *UUD 1945*.

<sup>170</sup> Lihat dalam *UUD 1945*.

Jika dicermati pada Pasal 33 di atas kebijakan terkait Pasal 7 Ayat (6A) yang dilatarbelakangi untuk menanggulangi jebolnya APBN, memang tidak sinergis dengan Pasal 33, dimana jelas di dalam pasal tersebut pada ayat 2 dan 3 ditegaskan Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan artian negaralah yang menentukan terkait sumber daya alamnya serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya dengan munculnya Pasal 7 Ayat (6A) malah cenderung diserahkan pada mekanisme pasar dan tidak memihak pada kepentingan, ataupun kemakmuran rakyat.

Terkait dengan demokrasi bahwa juga dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 4 tersebut bahwa prekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Realitanya substansi Pasal 7 Ayat (6A) tidak mengakomodir amanat konstitusi tersebut, dimana kenaikan harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar yang menunjukkan tidak adanya kemandirian dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, proses pembentukan yang tidak berkeadilan yang dibangun dengan tanpa amanat dan keinginan dari rakyatpun tercermin dimana kebijakan pada Pasal 7 Ayat (6A) sama sekali tidak mengakomodir kepentingan rakyat dengan tidak dilibatkannya DPR<sup>171</sup>(menyalahi

---

<sup>171</sup> Lihat dalam Pasal 20 ayat 1 UUD 1945

aturan konstitusi) saat kenaikan harga BBM pasca paripurna seperti yang diketahui sebelumnya.

Selain itu ketidaksesuaian Pasal 7 Ayat (6A) dikuatkan lagi dimana dengan tidak adanya kepastian hukum<sup>172</sup> bagi rakyat, karena terjadi pertentangan dengan Ayat 6 dalam pasal yang sama (*contradictory in substance*) dalam pasal tersebut dimana jelas bertentangan juga dengan Pasal 28D ayat 1, dimana Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam proses legislasinya pun terjadi cacat formil dimana pembahasan rancangan Undang-undang tentang APBN-P 2012 telah melewati masa sidangnya dalam pembahasan di tingkat DPR.

Ketentuan Pasal 161 ayat (4)<sup>173</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 menjelaskan bahwa pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN dilakukan oleh pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah rancangan undang-undang tersebut diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor R-25/Pres/02/2012 tanggal 29 Februari 2012, telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk keperluan pembahasan tersebut, Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai wakil pemerintah. Surat dari Presiden Republik Indonesia tersebut

---

<sup>172</sup> Lihat dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945

<sup>173</sup> Lihat selengkapnya dalam *Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MD3*.

telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Maret 2012 dan Ketua DPR RI melalui surat Nomor LG.02.02/02307/DPR RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 telah menyampaikan bahwa Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Maret 2012 menugaskan Badan Anggaran DPR RI untuk membahasnya<sup>174</sup>.

Sedangkan Presiden mengajukan Rancangan undang-undang tersebut terhitung tanggal 29 Februari 2012, dalam pembahasan yang seharusnya selesai dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2012 dan berakhir pada tanggal 30 Maret 2012, namun kembali lagi bukti menunjukkan bahwa sidang paripurna baru selesai pada Pukul 01.05 dini hari tanggal 1 April 2012, namun dalam risalah sidang dituliskan Pukul 01.05 tanggal 30 Maret 2012, pembodohan terhadap rakyat apa lagi yang dibuat oleh DPR dengan melanggar tata tertibnya sendiri dan mengesahkan rancangan undang-undang yang kadaluarsa (ilegal).

Jelas bahwa produk hukum ini bersifat *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara<sup>175</sup>. Hal tersebut menunjukkan sangat minimnya partisipasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat itu sendiri, namun yang lebih mengherankan lagi dapat dilihat dari kesaksian ahli ekonomi (*ekonom*) Kwik Kian Gie di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah potensial inkonstitusional yang didasari

---

<sup>174</sup> Lihat dalam Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. (*Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

<sup>175</sup> Dimana hal tersebut berlawanan dengan hukum ortodoks lebih tertutup (tidak terbuka) terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Dalam Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, op. cit hal. 32.

untuk penguatan ketahanan fiskal tersebut, ternyata hanyalah sebuah alibi yang dilakukan elit-elit di negeri ini untuk mengambil keuntungan dengan undang-undang sebagai alat legitimasi yang resmi.

Mengesampingkan atau menunda penerapan fungsi hukum, ini secara negatif atau mengabaikan dimensi etis dalam mengembangkan usaha bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, fenomenan ini menunjukkan betapa negara Indonesia belum memiliki struktur hukum yang kuat dalam membangun demokrasi ekonomi nasional. Konstalasi semacam ini memberi peluang terbukanya kolusi, korupsi, manipulasi dengan berbagai corak dan variasinya.

Potensialitas Inkonstitusional pada Pasal 7 Ayat (6A) menunjukkan bahwa terjadinya dekadensi dalam supremasi birokrasi hukum itu sendiri saat digesekan dengan kepentingan ekonomi yang koruptif yang akhirnya hukum hanya menjadi alat dalam memuluskan deal-deal politik itu sendiri, hal ini juga mendasari tegaknya peradaban dan keadilan menuntut adanya figur penegak keadilan (*birokrat dalam hal ini*) yang tangguh. Begitu juga korelasinya dengan demokratisasi. Pakar politik Amerika Serikat, Robert Dahl menunjukkan:

*“The best economic order would help generate a distribution of political resources favorable to the goals of voting equality. Effective participation, enlightened understanding, and final control of the political agenda by adults subject to the laws.”*

Jadi, tatanan ekonomi yang baik akan memiliki imbas positif terhadap pendistribusian sumberdaya politik yang pada giliranyajuga pada faktor kontrol dan partisipasi politik yang efektif dengan bingkai hukum. Konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok konglomerat (*stakeholder*) dengan tanpa faktor tegaknya



hukum, akan mengundang kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai corak korupsi dan manipulasi.<sup>176</sup>

Itulah yang terjadi dalam konteks lahirnya Pasal 7 Ayat (6A) yang dinilai potensial inkonstitusional dengan banyak mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang hanya menambah penderitaan rakyat yang sering menjadi korban kebohongan. Jadi secara teoritik tidak ada masyarakat yang kebal terhadap bahaya penyalahgunaan kekuasaan politik atau kekuatan ekonomi dan korupsi politik yang merusak institusi kenegaraan, seperti lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga kepresidenan, jika lembaga tersebut secara institusional dan personal terlibat korupsi politik.<sup>177</sup> Berkaitan dengan hal tersebut diatas terkait Pasal 7 Ayat (6A) yang *potensial* Inkontitusional dan terindikasi korupsi politik, berikut himpunan pandangan para tokoh nasional dan pejabat daerah yang berhasil penulis dapatkan:

*Prof. Yusril Ihza Mahendra, Pakar HTN berpendapat: "asas-asas hukum dan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan conditio sine quanon bagi berhasilnya suatu peraturan perundangundangan yang dapat diterima dan berlaku di masyarakat, karena telah mendapatkan dukungan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis."<sup>178</sup>*

*Revrisond Baswir, M.A. Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat: "Indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan Indonesia bebas subsidi BBM pada 2015"<sup>179</sup>. Konsekuensi*

<sup>176</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Cetakan pertama, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 26.

<sup>177</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negar Modern*, *ibid.*, hal. 27.

<sup>178</sup> Baca Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H., *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 165.

<sup>179</sup> Dalam pengertian dalam perdagangan Internasional *subsidi* dianggap sebagai tindakan yang tidak fair dalam perdagangan, penghilangan atau pengurangan subsidi dianggap sebagai keadilan dalam perdagangan Internasional, gagasan itu tertuang dalam GAAT dan prinsip-prinsip WTO, namun beberapa kalangan juga mengkritisi bahwasanya pemerintah tetap harus ikut andil agar terjaganya kehidupan perekonomian lokal dari serangan kartel internasional. (Penyampaian perkuliahan oleh *Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D* pada program Magister Hukum UII, BKU Hukum Bisnis).

yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium ke pertamax”;<sup>180</sup>

**Prof. Dr. I Made Kembar Sri Budhi M.P.**, Pengamat Ekonomi Universitas Udayana, mengatakan: “adanya penundaan kenaikan harga BBM secara esensial tidak berbeda dengan kenaikan langsung karena pada intinya akan naik juga. Padahal di sisi lain, belum ada perbaikan struktur pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat baik sekarang, dua bulan atau empat bulan lagi dan seterusnya tidak berbeda, intinya sama saja akan memberatkan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat”;<sup>181</sup>

**Dr. Kurtubi**, Pengamat Perminyakan, menyatakan: “Pemerintah harus ikut campur melakukan pengendalian dalam penentuan harga BBM, caranya dengan menentukan acuan berdasarkan biaya pokok produksi, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas”;<sup>182</sup>

**Ichsanuddin Noorsy**, Pengamat ekonomi, berpendapat: “Dampak dari harga BBM naik ini adalah inflasi harga-harga yang dapat melambung tinggi, tetapi ada lima hal yang bisa ditempuh Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Pertama adalah memastikan relokasi anggaran bisa dilakukan. Lalu kedua adalah menaikkan pajak kendaraan bermotor. Lantas yang ketiga adalah mengoptimalkan soal subsidi silang. Kemudian memperbaiki transaksi beli dan yang paling penting adalah berhenti korupsi”;<sup>183</sup>

**Dr. Firdaus Muhammad**, Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Alauddin, berpendapat: “Banyak opsi untuk menyelamatkan APBN, misalnya memberikan stimulus ke investasi. Kenaikan harga BBM hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Harusnya kita meniru Malaysia. Minyak dunia naik, mereka tidak menaikkan harga BBM-nya malah subsidi ditambah. Ini menyebabkan sektor riil, pajak, dan subsidi meningkat”;<sup>184</sup>

**Laode Ida**, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, mengatakan: “Argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM itulemah. DPD menolak kenaikan harga BBM”;<sup>185</sup>

**Kholillurahman**, Bupati Pamekasan, mengatakan: “Demi masyarakat Pamekasan, kami siap mendukung gerakan penolakan BBM ini”;<sup>186</sup>

<sup>180</sup> Dimuat di artikel Inilah.com tanggal 30 Maret 2012.

<sup>181</sup> Dimuat di Bali Post tanggal 1 April 2012.

<sup>182</sup> Dilansir Seputar Indonesia tanggal 1 April 2012.

<sup>183</sup> Dilansir oleh Liputan6.com

seperti yang dilansir oleh Fajar Online.

<sup>184</sup> Dimuat di Kompas tanggal 27 Maret 2012.

<sup>185</sup> Dimuat di Pelitaonline tanggal 29 Maret 2012.

<sup>186</sup> Dimuat di Pelitaonline tanggal 29 Maret 2012.

**I Made Mangku Pastika, Gubernur Bali**, mengatakan: “Di dalam setiap kesempatan saya mengatakan bahwa semua orang pasti tidak setuju dengan naiknya harga BBM”;<sup>187</sup>

**Peni Suparto, Walikota Malang**, mengatakan: “Segala sesuatu dan apapun yang kebijakan maupun sikap pasti ada risikonya, termasuk ditegur Mendagri, bahkan kemungkinan juga dipecat. Saya sudah memperhitungkan apa yang bakal saya terima ketika saya menentang kebijakan kenaikan harga BBM”;<sup>188</sup>

**KH. Fuad Amin Imron, Bupati Bangkalan**, mengatakan: “Kami tahu kalau masyarakat sangat keberatan dengan rencana kenaikan BBM dan saya prihatin, dan ikut menolak rencana tersebut”;<sup>189</sup>

**HM. Bukhori, Walikota Probolinggo**, mengatakan: “Kemarin saya menyatakan sikap, secara pribadi saya tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Saya menolak kenaikan BBM”;<sup>190</sup>

**Amin dan Yuni Widyaningsih, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo**, mengatakan: “Kami dipilih rakyat. Kalau keputusan pemerintah pusat tidak prorakyat, kami turut menolak”;<sup>191</sup>

**Budi Sulistyono, Bupati Ngawi**, mengatakan: “Saya mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan teman-teman seperjuangan ini”;<sup>192</sup>

**Sumantri, Bupati Magetan**, mengatakan: “Saya atas nama Bupati Magetan terkait penolakan kenaikan BBM akan saya sampaikan ke Pemerintah Pusat”;<sup>193</sup>

**Bambang Dwi Hartono, Wakil Walikota Surabaya**, mengatakan: “Pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. Kalau BBM naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan. Sementara para pejabat pemerintah juga pakai bensin campur, tapi campur korupsi. Saya akan terus bersama rakyat untuk menolak kebijakan ini, karena saya bukan pelacur politik. Kenaikan BBM sudah jelas membuat rakyat makin sengsara”;<sup>194</sup>

<sup>187</sup> Dimuat di Detiknews tanggal 29 April 2012.

<sup>188</sup> Dimuat di Suara Pembaruan tanggal 30 Maret 2012.

<sup>189</sup> Dimuat di Kompas tanggal 26 Maret 2012.

<sup>190</sup> Dimuat di Surabaya Post tanggal 30 Maret 2012.

<sup>191</sup> Dimuat di Tempo tanggal 26 Maret 2012.

<sup>192</sup> Dimuat di Lawu Post tanggal 28 Maret 2012.

<sup>193</sup> Dimuat di Magetan Kumandang tanggal 28 Maret 2012.

<sup>194</sup> Dimuat di Republika tanggal 27 Maret 2012.

*Wardoyo Wijaya, Bupati Sukoharjo, mengatakan: "Kami menolak rencana kenaikan harga BBM pada 1 April mendatang, dan jauh lebih baik jika BLSM untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya";<sup>195</sup>*

Disaat yang lain, dalam kesaksian ahli yang disampaikan oleh Kwik Kian Gie menyatakan bahwa, beberapa pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN tahun 2012 bertentangan dengan Konstitusi RI. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2012 antara lain mencantumkan bahwa subsidi BBM menjadi sebesar Rp. 137,4 trilyun, menurut pemerintah dan DPR yang bersepakat mensahkan UU nomor 4 tahun 2012, subsidi ini akan membengkak bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai plus 15% dari harga USD 105 per barrel, atau mencapai harga sebesar USD 120,75 per barrel. Karena itu, DPR mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi atau bensin premium tanpa persetujuan DPR, bilamana harga ICP di pasar internasional mencapai USD 120,75.

Namun Pemerintah dan DPR dalam risalah dinyatakan, sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya pemasukan uang tunai dari PPh migas sebesar Rp. 67,92 trilyun dan pemasukan uang tunai dari penjualan migas sebesar Rp. 198,48 trilyun. Jika kedua angka ini digabung, besarnya menjadi Rp. 308,10 trilyun. Dan jika angka ini dikurangi dengan angka subsidi sebesar Rp. 137,4 trilyun, masih ada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 dan keterangan tersebut sangat mengejutkan, UU No. 4 Tahun 2012 jelas bertentangan dengan Konstitusi diungkapkan pada majelis hakim, karena UU tersebut menyatakan hal-hal yang sama sekali tidak benar.<sup>196</sup>

<sup>195</sup> Dilansir oleh RRI, Maret 2012.

<sup>196</sup> Lihat dalam risalah siang perkara permohonan Judicial Review Nomor 170/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PUU-X/2012.

Selanjutnya dijelaskan ketidak benaran dari apa yang tercantum dalam UU No. 4 tahun 2012 tercantum dalam penjelasan tentang UU yang sama, yang tidak dapat dipisahkan dari UU-nya sendiri. Di mana adanya pos pemasukan PPh sebesar Rp. 67,92 trilyun dan pos pemasukan dari penjualan migas sebesar Rp. 198,48 trilyun, Pos pemasukan PPh-nya tercantum pada halaman 4 dengan nomor pos 41111. Pos Pemasukan uang dari penjualan migas tercantum dalam halaman 7 dengan nomor pos 4211 dan 4212.

Inti dari Pasal 7 ayat (1) mengatakan, bahwa Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg dalam Tahun Anggaran 2012 diperkirakan sebesar Rp. 137,4 trilyun, dengan volume jenis BBM tertentu sebanyak 40 juta kiloliter. Inti dari Pasal 7 ayat (6A) mengatakan bahwa Pemerintah boleh menaikkan harga BBM “bersubsidi” bilamana harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan lebih dari 15% dari harga yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, yaitu USD 105 per barrel.

Jelas terlihat bahwa dua pasal tersebut saling berkaitan, yang dapat digabungkan menjadi rumusan sebagai berikut, yaitu dengan harga bensin premium yang berlaku sebesar Rp. 4.500 per liter dan harga LPG tabung 3 kg yang berlaku pada saat ini, atas dasar harga ICP USD 105 per barrel dalam pasar internasional yang ditentukan oleh NYMEX<sup>197</sup>, dimana penerapan ekonomi politik kemiskinan yang menjadi dasar penerapan<sup>198</sup>. Pemerintah mengeluarkan uang tunai dalam bentuk subsidi sebesar Rp. Rp. 123,6 trilyun seperti yang tercantum dalam Nota

---

<sup>197</sup> Ibid.,

<sup>198</sup> Ekonomi politik kemiskinan adalah potensi-potensi yang dapat menghambat pemberantasan kemiskinan...selengkapnya lihat dalam, Ahmad Erani Yustika, 2011, *Ekonomi Politik*, Cetakan ke III, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 222.

Keuangan tahun 2012. Namun karena adanya perubahan dalam asumsi APBN, maka diterbitkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2012, yang menjadikan besarnya apa yang dinamakan “subsidi” BBM menjadi Rp. 137,4 trilyun.<sup>199</sup>

Dikatakan oleh kwik Kian Gie juga, bahwa subsidi dalam bentuk pengeluaran uang tunai sebesar Rp. 137,4 trilyun sama sekali tidak benar. Sebaliknya, yang ada adalah kelebihan uang tunai, berikut penjelasan penulis buat dalam tabel:

**Tabel I**  
(Semua angka dalam trilyun rupiah)

Halaman	No. Pos	Nama Pos	UU no 22/2001	UU no 4/2012
4	41111	PPh Migas	60,92	67,92
7	4211/4212	Pendapatan Migas	159,47	198,48
<b>Jumlah Pemasukan</b>			<b>252,67</b>	<b>308,10</b>
20		Subsidi	<b>(123,60)</b>	<b>(137,40)</b>
<b>Kelebihan Uang Tunai</b>			<b>96,79</b>	<b>128,83</b>

Dapat dilihat bahwa Halaman 4 Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pemasukan uang dari PPh Migas sebesar Rp. 67,92 trilyun, halaman 7 Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pemasukan uang dari penjualan Migas sebesar Rp. 198,48 trilyun, Pasal 7 UU no. 4 tahun 2012 mencantumkan adanya pengeluaran subsidi yang diperkirakan sebesar Rp. 137,40 trilyun. Sehingga jika ketiga angka ini ditambah-kurangkan, hasilnya adalah kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun, seperti terlihat dalam Tabel I.

<sup>199</sup> Lihat dalam risalah sidang perkara permohonan Judicial Review Nomor 170/PAN.MK/2012 .., *Op. Cit.*

Dapat dicurigai entah disengaja atau tidak CBA dialamnya tidak dijelaskan (*Cost And Benefit Analysis*<sup>200</sup>) atau terkesan ditutupi, dalam semua pernyataan dan keterangan resmi, pemerintah dan DPR selalu hanya menyebut adanya angka “subsidi” sebesar Rp. 137,40 trilyun, tetapi tidak pernah menyebut adanya angka pemasukan sebesar Rp. 67,92 trilyun dari PPh migas, dan angka pemasukan sebesar Rp. 198,48 trilyun sebagai hasil penjualan migas. Seluruh rakyat Indonesia diberikan gambaran adanya kekurangan uang sebesar Rp. 137,40 trilyun tanpa menyebut adanya pemasukan yang Rp. 67,92 trilyun dan Rp. 198,48 trilyun.<sup>201</sup>

Lebih lanjut dikatakan Pasal 7 ayat (6A) bahwa, bilamana harga ICP di pasar internasional yang ditetapkan oleh NYMEX menjadi USD 105 + 15 % = USD 120,75 per barrel, pemerintah boleh menaikkan harga bensin premium tanpa persetujuan dari DPR. Seperti kita lihat dari Tabel I, dengan asumsi baru pemerintah masih kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun. Dalam menghitung kelebihan uang tunai tersebut, kita sudah memperhitungkan adanya uang tunai yang harus dikeluarkan untuk apa yang dinamakan “subsidi” sebesar Rp. 137,40 trilyun. Lantas mengapa pemerintah dan DPR merasa perlu menaikkan harga BBM bersubsidi bilamana harga ICP di pasar internasional yang ditetapkan oleh NYMEX mencapai USD 120,75 per barrel (15%).

Sebabnya tiada lain adalah karena alur pikirnya didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode *replacement value*. Dalam metode ini, “kerugian” tidak dalam bentuk kehilangan uang tunai, tetapi hanya dalam bentuk “kesempatan”

---

<sup>200</sup> *Cost and Benefit analysis* (CBA) umum disebut juga engan analisis biaya dan manfaat aalah suatu teknikal yang digunakan dalam membuat keputusan terbaik dengan memperhitungkan segala bentuk estimasi kerugian dan keuntungan yang mungkin timbul dalam usulan keputusan yang akan diajukan..lihat selengkapnya dalam, Dr. Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law*, Seri II, Cetakan 1, Jakarta, Kencana, hal. 103-104.

<sup>201</sup> Lihat dalam risalah siang perkara permohonan Judicial Review Nomor 170/PAN.MK/2012 .., *Op. Cit.*

yang hilang. Kerugiannya tidak dalam bentuk real *cash money loss*, tetapi hanya dalam bentuk *opportunity loss*. Semua pencatatan dan pembukuan dalam APBN RI atas dasar uang tunai yang masuk dan yang keluar. Maka menghasilkan angka surplus atau kelebihan uang tunai. Namun semua pernyataan, penjelasan, diskusi didasarkan atas perhitungan harga pokok dengan metode *replacement value method*, yang adalah harga yang terbentuk dalam persaingan di dunia, yang ditetapkan oleh NYMEX.

Lebih parah lagi, landasan pikir, metode menghitung harga pokok yang sama sekali bertentangan dengan landasan pikir, pola, postur dan struktur APBN dan keuangan negara kita disusupkan ke dalam Pasal 7 ayat (6A) dari UU No. 4 Tahun 2012. Dengan demikian menjadi jelas bahwa UU No. 4 Tahun 2012 pasal 7 ayat (6A) bertentangan dengan angka-angka yang tercantum dalam Penjelasan UU no. 4 tahun 2012 halaman 4 dan pasal 7 ayat (6A) UU no. 4 tahun 2012. UU No. 4 tahun 2012 pasal 7 ayat (6A), mendasarkan diri pada harga yang terbentuk di pasar internasional, yang dikoordinasikan dan ditetapkan oleh NYMEX. Ketentuan dan pikiran seperti ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi RI, oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor 002/PUU-I/2003.

Untuk lebih jelas apa yang dimaksudkan, dengan melakukan kalkulasi dengan asumsi yang lebih konservatif, yaitu Perhitungan Surplus<sup>202</sup> sebagai berikut penjelasan umum:

---

<sup>202</sup> Dr. Fajar Sugianto, 2013, *Economic Approach to Law,..Op. Cit*, Hal. 134.



• Konsumsi Pertamina : 23 milyar liter @ Rp. 10.000 = Rp. 230 tr.	
• Konsumsi Premium 40 milyar liter @ Rp. 4.500 = Rp. 180 tr.	
	-----
• Jumlah Pemasukan	Rp. 410 tr.
• Biaya Lifting, Refining, Transporting : 63 milyar liter @ Rp. 630 = Rp. 39,69 dibulatkan menjadi	(Rp. 40 tr.)
	-----
• Kelebihan uang tunai	Rp. 370 tr.
• Dipakai untuk mengimpor	Rp. 191,53 tr.
	-----
<b>Tetap kelebihan uang tunai sebesar</b>	<b>Rp. 178,47 tr.</b>
	=====

Sehingga sebenarnya jika dicermati menggunakan semua angka tentang data dan asumsi yang diberikan oleh pemerintah, dan angka-angka tersebut dirangkaikan sendiri dalam perhitungan tambah kurang secara logis, hasilnya bahkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 178,47 trilyun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan yang tercantum dalam Penjelasan UU No. 4 tahun 2012, yang menghasilkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 128,83 trilyun. Bagaimanapun juga, terdapat kelebihan uang tunai, bukan defisit yang mengakibatkan APBN jebol.

Sebagai acuan juga, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tahun 2004<sup>203</sup> atas *judicial review* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001<sup>204</sup> yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menyebutkan bahwa “harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha

<sup>203</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi *Nomor Perkara 002/PUU-1/2003* tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>204</sup> Lihat Pasal 28 Ayat 2 UU. No. 22 Tahun 2001 sebelum putusan *judicial review*.

bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukannya liberalisasi pengelolaan minyak gas bumi.

Sangat mengejutkan fakta yang terjadi, yang berarti bahwa Pasal 7 Ayat (6A) ini tidak mematuhi putusan MK terkait Minyak bumi dan gas, selain dinilai potensial Inkonstitusional juga terjadi kebohongan publik (*rakyat*) yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk merampok keuntungan dari APBN-2012 negara dengan mengorbankan rakyat untuk membeli BBM yang lebih mahal, semakin jelas juga terkait keterlibatan asing dalam memonopoli BBM di negeri ini. Sungguh ironis memang proses yang terjadi, mulai dari latar belakang, proses pembentukan hingga mekanisme yang kacau dalam merumuskan lahirnya Pasal 7 Ayat (6A).

Jelas sudah secara meyakinkan bahwa Pasal 7 Ayat (6A) dapat dinilai tidak sesuai atau potensial "*Inkonstitusional*" (bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 33 dan 28D ayat 1) serta cacat secara formil atau pembentukannya dilihat berbagai aspek sosial, ekonomi dan terutama hukum itu sendiri. Inilah sebagian kecil gambaran dari "*Korupsi Politik*" dimana cara-cara semacam ini akan berdampak pada tidak adanya lagi "*Values*" atau nilai-nilai keluhuran dan kemanusiaan dalam suatu undang-undang bagi warga negara dimana hukum hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan deal-deal elit penguasa.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern...* Op.cit, hal. 89.

## **1. Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga BBM Bersubsidi Pada Pasal 7 Ayat (6A) Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 Dari Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi *hukum ekonomi islam*, permasalahan ini menarik, saat Pasal 7 Ayat (6A) yang sebagaimana telah dijabarkan oleh penulis, terkait bagaimana latar belakang pembentuk undang-undang pasal tersebut baik pro dan kontranya, dan ketidaksesuaian terhadap konstitusi khususnya Pasal 33 (dan 28D ayat 1) UUD 1945 yang akan dikorelasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum Islam khususnya adalah prinsip-prinsip ekonomi yang telah banyak didalilkan oleh para cendekiawan muslim yang sebelumnya telah dijabarkan juga, yang bersumber dari *Al'quran dan Hadist* riwayat selama berabad-abad yang banyak terjadi perdebatan.

Dalam hal ini penetapan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pada Pasal 7 Ayat (6A) dapat digolongkan sebagai *Tas'ir* (penetapan harga), merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabi'at (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini, saat Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda:

*"Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya" (HR. Abu Dawud)<sup>206</sup>*

Dan juga dalam bukunya *al-Hisbah fi'l - Islam Ibnu Taimiyah* (1976 , p . 24

) menjelaskan dua perubahan secara terpisah:

*"Jika orang yang menjual barang-barang mereka dengan cara umum diterima tanpa ketidakadilan pada bagian mereka dan kenaikan harga sebagai akibat dari penurunan komoditas atau peningkatan populasi (menyebabkan kenaikan permintaan) maka ini adalah karena Allah"<sup>207</sup>*

Dilihat dari pengertian diatas yang sebelumnya juga telah dijabarkan oleh penulis, bahwasanya Rasulullah SAW menentang keras penetapan harga dalam segala jenis komoditi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun, walaupun terkecuali dalam kondisi tertentu seperti yang tersebut diatas. Lantas Pasal 7 Ayat (6A) ini jika dikorelasikan dengan hukum ekonomi Islam tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan syari'at Islam karena pemerintah dalam hal menetapkan bahwasanya penetapan harga BBM bersubsidi dalam besaran tertentu di kemudian harinya.

Namun dalam hal ini pemerintah beranggapan sebenarnya selama ini terlepas dengan ketimpangan harga dan pasokan BBM diseluruh Indonesia, telah menyediakan pasokan yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga eceran yang ditentukan, untuk mencegah kecurangan-kecurangan di dalam pasar yang mencegah juga rusaknya mekanisme persaingan pasar yang sehat, tetapi dengan catatan memang bahwa pemerintah bertindak dan merumuskan kebijakan serta mengaplikasikanya demi tujuan kepentingan ummat.

<sup>206</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, No Hadits 3450, jilid III, Dar al-Hadits Syuriah, tt.

<sup>207</sup> Ibn Taymiyyah, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam...* op.cit., hal.24.

Lebih lanjut pertanyaan ketentuan penetapan administrasi harga muncul selama kehidupan Nabi yang dimana beliau menolak untuk memperbaikinya<sup>208</sup>. Dengan larangan penimbunan dan forestalling dan dengan pernyataannya nabi bersabda "biarkan Allah memberi mereka hidup - beberapa dari mereka dengan yang lain", nabi menyetujui penentuan harga oleh permainan kekuatan pasar bebas – dalam artian adalah suplai dan permintaan.

Cendekiawan Muslim menyadari mekanisme tersebut adalah sesuatu yang wajar. Mungkin pernyataan eksplisit awal tentang peran permintaan dan suplai dalam *penentuan harga* datang dari ahli hukum terkemuka muslim, *Imam Syafi'i*. *Al - Kasani* mengutip dia mengatakan bahwa:

*"nilai atas komoditas berubah setiap kali ada perubahan dalam harga, karena tergantung pada peningkatan atau penurunan permintaan konsumen untuk memperoleh komoditas (demand) dan tergantung apakah itu tersedia dalam jumlah kecil atau jumlah besar (supply)"*<sup>209</sup>.

Dengan melihat ketentuan tersebut, dapat diartikan sesungguhnya penentangan banyak kalangan terhadap pemberlakuan mekanisme pasar bebas atas Pasal 7 Ayat (6A) justru sebaliknya, prinsip dasar penolannya bertentangan dengan hukum ekonomi Islam itu sendiri, sungguh kontradiktif. Sebelumnya, telah penulis sampaikan bagaimna latar belakang pembentuk undang-undang Pasal 7 Ayat (6A) tersebut, dimana senyatanya banyak menuai kecaman dari berbagai pihak terlebih lagi adalah masyarakat kecil yang merasa terbebani atas hal tersebut dan juga cacat prosedural yang akhirnya mengakibatkan terindikasinya cacat hukum Pasal tersebut.

<sup>208</sup> Ibn Taymiyyah, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam*, Cairo, Dar al-Sha'b. English translation by Holland, Muhtar (1982), *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Leicester, The Islamic Foundation, hal. 25.

<sup>209</sup> Al-Kasani, Ala al-Din (n.d.), *Bada'i' al-Sana'i'*, Cairo, Shirkat al-Matbu'at, al- Ilmiyyah, hal. 16.

Namun mengingat memang tindakan ini adalah untuk kepentingan rakyat, seperti keputusan atas *judicial review* Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001<sup>210</sup> yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut yang menyebutkan bahwa, “penetapan harga minyak dan gas bumi yang diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha, bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 karena mendorong diberlakukannya liberalisasi pengelolaan minyak gas bumi serta potensial merugikan hak-hak prekonomian rakyat. Maka memang sudah sepatutnya dalam situasi ini pemerintah sebagai “*Ulil Amri*”, perumus dan pengambil kebijakan tertinggillah yang harus ditaati oleh rakyat juga dibenarkan dalam Islam, dan telah dianggap tepat atas penentangan terhadap mekanisme pasar dengan tujuan demi menjaga SDA yang berkelanjutan dan melindungi hak perekonomian rakyat.

Menurut Islam dalam perkembangannya yang berasal dari cendekiawan muslim selama berabad-abad, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu (dalam hal modern adalah kelembagaan atau korporasi), baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi dahulu pada permulaan Islam dirasa sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara

---

<sup>210</sup> Lihat Pasal 28 Ayat 2 UU. No. 22 Tahun 2001 sebelum putusan *judicial review*.

langsung perintah-perintah syariat dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi.<sup>211</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghilangkan kemiskinan.

Menghilangkan kemiskinan, Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Beliau tidak membenarkan adanya kemiskinan. Dalam pandangannya, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. Menjadi kewajiban sebuah negara untuk membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan daftar pengeluaran publik dari sebuah negara, ia menulis:

*“Merupakan sebuah konsensus umum bahwa siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin*

---

<sup>211</sup> Dr. A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, “*Hukum Ekonomi Islam*” 1999, Jakarta , Pustaka Firdaus, hal. 101-102.

*(sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (iqta') tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah".<sup>212</sup>*

Dengan demikian kebijakan penetapan harga pada Pasal 7 ayat (6A) yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi dibenarkan oleh hukum ekonomi Islam, dengan catatan tentunya memang untuk mengentaskan kemiskian, mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan ummat atas energi. Serta dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan penggunaan sumber daya alam yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 33 UUD 1945, tanpa adanya upaya penzaliman dalam bisnis dan pengayaan diri sendiri atau oknum pemerintah (stakeholder) yang berkepentingan didalamnya. Namun seandainya memang sebaliknya dilakukan untuk mensiasati rakyat dan justru menyengsarakan serta memiskinkan rakyat, maka hukumnya menjadi tidak benar atau haram.

---

<sup>212</sup> Ibn Taimiyah, *op.cit.*, hal. 30



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang pembentuk Undang-undang menetapkan Pasal 7 Ayat (6A) adalah, untuk menjaga ketahanan fiskal nasional yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap anggaran belanja negara yang terlalu besar untuk mensubsidi Bahan Bakar Minyak yang dapat menyebabkan jebolnya APBN. Adapun secara rinci faktor utama pemerintah menetapkan Pasal 7 Ayat (6A) dalam Undang-undang APBN-P 2012 yaitu *Pertama*, defisit anggaran, terutama berkaitan dengan faktor eksternal khususnya perkembangan (*fluktuasi*) harga minyak mentah dunia. *Kedua*, krisis geopolitik yang mengakibatkan meningkatnya harga Indonesian Crude Price (ICP). *Ketiga*, Krisis global yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional (Indonesia). *Keempat*, adanya kepentingan elit politik terkait Ayat (6A) tersebut.
2. Diketahui bahwa Ayat 6 dan Ayat (6A) dalam Pasal 7 Undang-Undang APBN-P Tahun 2012 jelas bertentangan satu sama lain, karena dalam Ayat 6 dijelaskan bahwa “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”. Sedangkan Ayat (6A) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan, atau penurunan lebih dari 15 % (persen) dalam waktu 6 bulan dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P tahun 2012 (mekanisme pasar/liberalisasi), pemerintah berwenang melakukan penyesuaian

(menaikan) harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung” (menaikan harga BBM). Terjadi pertentangan dalam satu pasal (*Contradictory in substance*).

3. Pasal 7 Ayat (6A) dapat dikategorikan potensial inkonstitusional dengan beberapa alasan bahwa *Pertama*, pasal tersebut jelas-jelas sama sekali tidak mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana tidak diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional, namun diserahkan pada mekanisme pasar. *Kedua*, pasal 7 Ayat (6A) tersebut tidak sah secara hukum akibat kehilangan legitimasi karena masa persidangan pembahasan telah daluarsa sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum bagi rakyat dan bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
4. Liberalisasi atau penyerahan pada mekanisme pasar yang menjadi faktor substansi Penetapan harga BBM, dimana menuai banyak Pro dan Kontra pada Pasal 7 Ayat (6A). Sebenarnya sesuai dengan ajaran Hukum Ekonomi Islam yang disampaikan oleh Rasullulah SAW yang menentang penetapan harga dalam perdagangan atas semua komoditi karena dianggap hal tersebut sebagai tindakan zalim (*Zulm*), namun dalam konteks kontemporer dan hal tertentu cendikiawan muslim mendalilkan bahwasanya pemerintah dalam hal ini kaitanya dengan penetapan pada Pasal 7 Ayat (6A) sebagai *ulil amri* dapat melakukan *Ta'Sir* (*penetapan*

*harga*). Dengan catatan jika pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan keadilan-keadilan di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tentunya hal tersebut diiringi dengan proses dan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum islam pendukung lainnya dan senyatanya bertujuan seluruhnya untuk kepentingan ummat.

## B. Saran

Didasari pada kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peranan hukum dalam pembangunan akan lebih terarah dan lebih mudah tercapai sesuai cita-cita pembangunan nasional, jika dominasi kekuasaan lembaga politik DPR RI dalam mekanisme legislasi, hendaknya diimbangi dengan penguatan lembaga hukum melalui penguatan daya ikat putusan MK RI, hal ini dilakukan untuk megeliminasi potensi determinasi politik atas proses legislasi yang berhubungan erat langsung engan sektor bisnis negara dan tidak berpihak dengan hajat hidup rakyat.
2. Perlu adanya revitalisasi eksistensi lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang karena berpengaruh atas peranan hukum yang dibuat dengan pembangunan nasional yang berkeadilan, agar benar-benar bertindak sebagai wakil rakyat bukan hanya wakil partai politik, sehingga kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan merupakan benar-benar kepentingan rakyat dalam arti yang sesungguhnya bukan rakyat yang hanya terafiliasi pada parpol tertentu ataupun kepentingan atas intervensi asing.
3. Perlunya pengawasan yang lebih lanjut terkait anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya untuk mengurangi mark up yang dilakukan elit penguasa atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pentingnya wawasan akan energi yang berkelanjutan dan sesuai dengan semangat serta tujuan yang termaktub dalam konstitusi.

4. Perlunya diperhatikan bahwa proses pembentukan undang-undang haruslah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, agar presedent buruk ini tidak terjadi lagi dikemudian hari karena akan berdampak pada proses demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Makalah, dan Jurnal

Abd al-Jabbar, Qadi, 1965, *al-Mughni fi 'Ajai'b al-Tawhid wa'l-'Adl*. Edited by Najjar, M.

Ali and Najjar, Halim, Cairo, al-Muassash al-Misriyyah al- Ammah li'l-Talif.

Abu-Yusuf , 1392, *Kitab al-Kharaj*, Cairo, Dar al-Matba`ah al-Salafiyyah.

Abu Daud, Sunan Abu Daud, *No Hadits 3450, jilid III, Dar al-Hadits Syuriah*.

Adiwarman Karim, 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, Indonesia, The International Insitute of Islamic Thought Indonesia, IIIT.

Al-Dimashqi, Abu'l-Fadl Ja'far 1977, *al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah*, edited by al-Shorabji, Cairo, Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.

Al-Ghazali, Abu Hamid (n.d.[a]), *Ihya Ulum al-Din*, Beirut, Dar al Nadwah.

Al-Jahiz, `Amr b. Bahr, 1966, *Kitab al-Tabassur bi'l-Tijarah*, edited by Abdul-Wahhab, Hasan Hasani, Tunis, Dar al-Kitab al-Jadid.

Al-Juwayni, Abd al-Malik (1400 H.), *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Cairo, Dar al-Ansar, 2nd ed., two parts in one volume.

\_\_\_\_\_, 1950, *al-Irshad ila Qawati' al-Adillah fi Usul al-I'tiqad* edited by Musa, M. Yusuf and Abd al-Hamid, Ali Abd al-Mun'im, Cairo, Maktaba al-Khanji.

Al-Kasani, Ala al-Din (n.d.), *Bada'i' al-Sana'i'*, Cairo, Shirkat al-Matbu'at, al- Ilmiyyah.

Al-Maqdisi, Ibn Qudamah, 1972, *al-Sharh al-Kabir* (Printed at the foot of *al- Mughni* by Ibn Qudamah, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 12 Vols.

Al-Shaybani, Muhammad b. Hasan 1986, *al-Iktisab fi'l-Rizq al-Mustatab*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press.

Arifindo Briyan, 2012, *APBN-P 2012, Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal, Laurens Bahang Dama: Pemerintah Harus Mengajukan APBN-P ke-2*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

At-Tirmizy, *Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy*, No Hadits 1310, Juz III, Dar al-Fikri Beirut.

Afzalur Rahman, 1996, *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Indonesia, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4 Terj. Suroyo Nastangin, Dana Bhati Wakaf Yogyakarta.

Baeck, Louis 1994, *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*, London and New York, Routledge.

Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Burkhardt Krems, 1979, *Grundfragen der Gesetzgebungslehre*, Berlin Duncker dan Hublot.

Bryan A. Garner (editor in chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, Cetakan Ketujuh, West Group, St. Paull, Minn.

Bary A.K. Rider, "*Global Trends in Securities Regulation ; The Changing Legal Climate*", Dickinson Journal of International Law 13, 1995

Bary Hufbauer, "*International Trade Organizations and Economies in Transition : A Glimpse of the Twenty-First Century*," Law & Policy in International Business, vol. 26, 1995

Carl J Green, "*APEC and Trans-Pasific Dispute Management*," Law & Policy in International Business," vol. 26, 1995

C.Fasseur." *The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java*," dalam "*Two Colonial Empires*", ed, C.A, bayly and D.H.A.Kolf, 1986

Daniel Chirot, "*Social Change in the Modern Era*" (San Diego, New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc 1986

David Goddard, "*Gonvergence in Corporations Law-Towards A Facilitative Model*," VUWLR vol. 26 1996

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'Matul Huda, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Denny Indrayana, 2011, *Indonesia Optimis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

\_\_\_\_\_, 2005, *Indonesian Constitutinal Reform 1999-2001: An evaluation of Constitution-Making in Transition*, Thesis untuk degree of Doctor of Philosophy.



Dr. A.Muh.al-Assal dan.Fathi Abd.Karim, 1999, "*Hukum Ekonomi Islam*", Jakarta, Pustaka Firdaus.

Dwi Nanda Ardi, 2012, *APBN-P 2012, Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal, Pembahasan APBN-P Dilakukan Lebih Cepat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media.

Essid, Yassine, (1995), *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thought*, Leiden, E.J. Brill.

Ibn Abd al-Salam, al-Izz (1992), *Qawa'id al-Ahkam*, Damascus, Dar al-Taba'ah.

Ibn al-Jawzi, Abd al-Rahman (1962), *Dhamm al-Hawa*, (edited by Abd al-Wahid, Mustafa).

Ibn Taymiyyah, (1963), *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah*, edited by al Najdi, Abd al-Rahman b. Muhammad, Al-Riyad, Matabi' al-Riyad.

\_\_\_\_\_, (1976), *al-Hisbah fi'l-Islam*, Cairo, Dar al-Sha'b. English translation by Holland, Muhtar (1982), *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Leicester, The Islamic Foundation.

Ibn Khaldun (n.d.), *Muqaddimah*, Beirut, Dar al-Fikr, Vol.2.

Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Beirut, Darul Ihya At-Turast al-'Araby, Juz 14.

Imam Muslim, 1998, *Shahih Muslim*, Bab Buyu', Riyadh, Darus Salam.

Ismail Suny, 1977, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru.

Islahi, Abdul Azim, (1988), *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Leicester, The Islamic Foundation.

\_\_\_\_\_, 1997, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*, terj. Anshari Thayyib, Bina Ilmu Surabaya.

Jaques Delors, "The Future of Free Trade in Europe and the World," Fordham International Law Journal. Vol. 18, 1995

Joeniarto, 1982, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina Aksara.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama edisi revisi, Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_, 2006, *Prihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

*Law-Towards A Facilitative Model*," VUWLR vol. 26, 1996

Langholm, Odd, (1998), *The Legacy of Scholasticism in Economic Thought*, Cambridge, Cambridge University Press.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Micheal A Geist, 1995, "*Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment*," *Law & Policy in International Business*, vol. 26.

Miriam Budiardjo, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Abdur Rahman ibn Abdur Rahim Al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, Nomor Hadits 1310.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1986, *Sahfwah at Tafasir*, Beirut Darul Kutub, jilid 2.

Mustaq Ahmad, 2001, "*Business Ethics in Islam*, International Institute of Islamic Thought (IIIT), Pakistan, terj. *Etika Bisnis dalam Islam*", Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Ni'Matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII press.

\_\_\_\_\_, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.

Notonegoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Bina Aksara.

Paul Demaret, 1995, *"The Metamorphoses of the GATT : from the Havana Charter to the World Trade Organization,"* Columbia Journal of Transnational Law, vol 34.

Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan,* Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Raghib al-Isfahani, 1961, *Al-Mufradat fi Gharibil Quran,* Kairo, Mustafa al-Baby al-Halabi.

Richard C. Breeden, 1993, *"The globalization of Law and Business in the 1990s,"* Wake Forest Law Review, vol.28 No.3.

Robert Frank, 1994, *Microeconomics and Behavior,* 2 nd. Ed, New York, MC Graw Hill.

Roll, Eric (1974), *"A History of Economic Thought"*, Homewood (Illinois), Richard D. Irwin In.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pers.

Samidjo, 1986, *Ilmu Negara,* Bandung: Armico.

S.M.Yusuf, 1971, *Economic Justice in Islam,* Lahore, Muhammad Asyraf.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.

Surahwardi Lubis, 2000, "*Hukum Ekonomi Islam*" Sinar Grafika Jakarta.

Spengler, Joseph J, (1964), "*Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun*", *Comparative Studies in Society and History*, (The Hague), Vol. VI.

Stephen Zamora, "*The Americanization of Mexican Law : Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement*," *Law & Policy in International Business*.  
Vol. 24, 1993

S. Tamer Cavusgil, 1993, "*Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions*." *Global Legal Studies Journal*, vol 1.

Suparlan, 1982, *Perbandingan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia dan Amerika Serikat*, Surabaya: Usaha Nasional.

Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.

\_\_\_\_\_, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press.

Vannesa L.D. Wilkinson, "The New Lex Mercatoria : Reality or Academic Fantasy ?,"  
*Journal of International Arbitration* vol. 12. No. 2, June 1995

Whitmore Gray, "*Globalization of Contract Law : Rules for Commercial Contracts in the 21st Century*," *New Zealand Law Journal* , 1996.

Wan Abu Bakar, 2000, *Otonomi daerah: Demokrasi dan Civil Soociety*, Jakarta: Forum Komunikasi Mahasiswa Rokan Hulu Yogyakarta: Media Grafika.

*APBN-P 2012, Upaya Menjaga Ketahan Fiskal, Pembahasan APBN-P Dilakukan Lebih Cepat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

### **Peraturan Perundang-Undangan, Putusan dan Risalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran dan Pembelanjaan Negara Tahun 2012 ( UU APBN-P 2012).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (MD3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Risalah Sidang resmi rapat paripurna DPR RI No. 22 masa persidangan ke III Tahun 2011-2012. ( *Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pembelanjaan Negara Periode 2012*).

## **Sumber Elektronik**

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada tanggal 17 Juni 2012.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/31/13145332/Wamen.ESDM.Harga.BBM.Bisa.Naik.Me.jika>. diakses pada tanggal 13 Juni 2012.